



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

2024

**LAPORAN
KINERJA
BNPT**

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083
☎ (021)29339690
☎ (Call Center)174
🌐 www.bnpt.go.id

📍 bnpt republik indonesia
📷 @bnptri
📺 humas bnpt
📺 bnpt tv
🐦 @bnptri



LAPORAN KINERJA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
TERORISME
REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Bogor, 25 Februari 2025
Inspektur BNPT,



Catur Iman Pratignyo, S.E

NIP. 19650306 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKj Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap *stakeholder* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 - 2024. Disamping itu, LKj Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2024 disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2024. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selama tahun 2024.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja, serta menjadi bahan acuan dalam menyusun program dimasa mendatang agar lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dipertanggungjawabkan. Mari kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan.



Bogor, 28 Februari 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Republik Indonesia

Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K, M.H.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
FOTO KEPALA BNPT.....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Tujuan & Manfaat.....	3
Struktur Organisasi BNPT.....	4
Tugas Pokok & Fungsi.....	6
Personil/Pegawai BNPT.....	8
Capaian Reformasi Birokrasi.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
Rencana Strategis.....	13
Tahun 2020-2024.....	13
Sasaran Strategis.....	14
Program dan Kegiatan.....	18
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
Capaian Kinerja.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	24
1. <i>Stakeholder Perspective</i>	24
Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme).....	24
IKSS 1. Global Terrorism Index (GTI).....	24
IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku & IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target.....	26
2. <i>Customer Perspective</i>	29
Sasaran Strategis 2 (SS 2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia).....	29
IKSS 4. Indeks Potensi Radikalisme (IPR).....	29
Sasaran Strategis 3 (SS 3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia).....	30

IKSS 5. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.....	31
Sasaran Strategis 4 (SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme).....	32
IKSS 6. Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.....	32
3. <i>Internal Process Perspective</i>	35
Sasaran Strategis 5 (SS 5. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian).....	35
IKSS 7. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian.....	35
Sasaran Strategis 6 (SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri).....	43
IKSS 8. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti.....	44
IKSS 9. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti.....	52
IKSS 10. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti.....	64
Sasaran Strategis 7 (SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap).....	70
IKSS 11. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT).....	70
IKSS 12. Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal.....	76
IKSS 13. Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran.....	78
Sasaran Strategis 8 (SS 8. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme).....	80
IKSS 14. Indeks kesiapsiagaan nasional.....	80
Sasaran Strategis 9 (SS 9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi).....	88
IKSS 15. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme.....	88
Sasaran Strategis 10 (SS 10. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme).....	89
IKSS 16. Persentase Apgakum yang dilindungi.....	89
Sasaran Strategis 11 (SS 11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan).....	93
IKSS 17. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan... ..	93
IKSS 18. Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi.....	95



4. Learn And Growth Perspective.....	96
Sasaran Strategis 13 (SS 13. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).....	96
IKSS 19. Nilai RB BNPT.....	96
Realisasi Anggaran.....	102
BAB IV PENUTUP	105
Kesimpulan.....	106
Lampiran.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	14
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja 2024.....	19
Tabel 3.1.	Capaian indikator kinerja sasaran strategis.....	22
Tabel 3.2.	Global Terrorism Index (GTI) Indonesia.....	25
Tabel 3.3.	Konsep Pengukuran Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku.....	27
Tabel 3.4.	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target.....	27
Tabel 3.5.	Indeks resiko terorisme dimensi pelaku dan target.....	28
Tabel 3.6.	Indeks potensi radikalisme (IPR).....	30
Tabel 3.7.	Realisasi Sasaran Kinerja Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional Tahun 2024.....	31
Tabel 3.8.	Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.....	32
Tabel 3.9.	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 SS 4 Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.....	33
Tabel 3.10.	Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian.....	36
Tabel 3.11.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....	37
Tabel 3.12.	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti.....	44
Tabel 3.13.	Capaian program kegiatan kerjasama bilateral.....	44
Tabel 3.14.	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti.....	52
Tabel 3.15.	Capaian output kerjasama regional dan multilateral.....	53
Tabel 3.16.	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti.....	64
Tabel 3.17.	Jumlah rekomendasi Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme.....	64
Tabel 3.18.	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT).....	70
Tabel 3.19.	Perbandingan Realisasi Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal Tahun 2023 - 2024.....	77
Tabel 3.20.	Perbandingan Realisasi Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran Tahun 2023 - 2024.....	79
Tabel 3.21.	Indeks Kesiapsiagaan Nasional.....	81
Tabel 3.22.	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah yang menjadi Sasaran Lokus Kegiatan Pelatihan tahun 2024.....	83
Tabel 3.23.	Hasil Pengukuran IKAP di wilayah Prov. Yogyakarta tahun 2024.....	84
Tabel 3.24.	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif.....	88
Tabel 3.25.	Persentase Apgakum yang dilindungi.....	90
Tabel 3.26.	Perbandingan Realisasi Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan Tahun 2023-2024.....	93

Tabel 3.27. Perbandingan Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi Tahun 2023 - 2024.....	95
Tabel 3.28. Nilai RB BNPT.....	98
Tabel 3.29. Hasil Evaluasi Penilaian RB 2023.....	99
Tabel 3.30. Hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB BNPT 2023.....	99
Tabel 4.1. Nilai pencapaian sasaran strategis.....	106
Tabel 4.2. Nilai IKSS yang tidak mencapai target.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. struktur organisasi BNPT..... 4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	laporan khusus terkait temuan siber yang telah mengarah pada pelanggaran hukum dan dilanjutkan ke Densus 88 AT Polri untuk proses tindak lanjutnya.....	75
Grafik 3.2.	laporan khusus yang disusun oleh Subdit TI per bulan.....	75
Grafik 3.3.	laporan informasi temuan siber yang berpotensi untuk dialami oleh Subdit TI dengan dukungan dari Satuan Tugas Intelijen.....	76
Grafik 3.4.	Dimensi IKM dengan nilai tertinggi.....	84
Grafik 3.5.	Desa siapsiaga dengan nilai IKM paling tinggi.....	85
Grafik 3.6.	Perbandingan IKM 2023 dan 2024.....	85
Grafik 3.7.	Perbandingan dimensi IKM 2023 dan 2024.....	86
Grafik 3.8.	Peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan gender.....	86
Grafik 3.9.	Peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan usia.....	87
Grafik 3.10.	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2024.....	103
Grafik 3.11.	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	108
Lampiran 2. Pakta Integritas.....	109
Lampiran 3. Piagam Penghargaan JDIH Terbaik I.....	110
Lampiran 4. Piagam Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2024.....	110



KOMJEN. POL. EDDY HARTONO, S.I.K, M.H.
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, Laporan kinerja adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

- A. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
- B. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah dimana Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja dari 13 Sasaran Strategis yang diukur dalam 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Pencapaian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024 dari 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu:

- 15 (lima belas) Indikator mencapai target, dimana 6 (enam) Indikator melebihi target yang telah ditetapkan;
- 4 (empat) Indikator tidak mencapai target, 2 (dua) Indikator diantaranya telah mencapai diatas 90%.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan 2 prioritas nasional. Oleh Karena itu. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di masa mendatang.

Adapun hasil capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2024 tertuang didalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	NO	IKSS	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
SS1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.1	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.24	Indeks	3.99	100%
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37.80	Indeks	0	-
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54.00	Indeks	0	-
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS2	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.4	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)	10.50	Indeks	11.6	100%
SS3	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.5	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	Persentase	83%	100%
SS4	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	IKSS.6	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	26	Objek	26	100%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS5	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme	IKSS.7	Persentase regulasi	85%	Persentase	85%	100%

	berbasis penelitian		penanggulangan terorisme				
SS6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	IKSS.8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	94%	94%
		IKSS.9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100%
		IKSS.10	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100%
SS7	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	IKSS.11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	180	Orang	182	100%
		IKSS.12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2200	Orang	2200	100%
		IKSS.13	Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran	12	Orang	12	100%
SS8	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.14	Indeks kesiapsiagaan nasional	0.8	Indeks	0.8	100%
SS9	Terkendalnya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	IKSS.15	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1x24	Jam	1x24	100%
SS10	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	IKSS.16	Persentase Apgakum yang dilindungi	55%	Persentase	55%	100%

SS11	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	IKSS.17	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0.9	Indeks	0.9	100%
SS12	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi	IKSS.18	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi	70%	Persentase	100%	100%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	IKSS.19	Nilai RB BNPT	75	Nilai RB	67.56	90%

Adapun ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya indikator terhadap target, sebagai berikut:

A. IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme (IRT) Dimensi Pelaku & IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme (IRT) Dimensi Target

Pada tahun 2024, beberapa tahapan dalam persiapan survei IRT telah berjalan dengan lancar, seperti penyusunan instrumen IRT, sosialisasi persiapan survei, *training* peneliti, serta uji petik dan wawancara Kasatgaswil. Namun, pada bulan November 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BNPT diwajibkan untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% atau Rp.5.305.635.000.- Penghematan ini berdampak pada pelaksanaan survei IRT, khususnya untuk kegiatan Turun Lapangan Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT. Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.516.204.000,- menyebabkan keterbatasan dana untuk melakukan wawancara dengan seluruh responden di 34 Provinsi. Akibatnya, survei lapangan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, dan hasil akhir Indeks Risiko Terorisme untuk Dimensi Pelaku dan Dimensi Target tidak dapat diselesaikan.

B. IKSS 8. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti

Pada tanggal 28 Juni 2024, di Solo, Jawa Tengah, diadakan Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional untuk periode Januari-Juni 2024. Rapat ini

dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kemlu, dan Densus 88 AT Polri, serta tim dari Universitas Indonesia. Tujuan rapat adalah untuk memantau perkembangan aksi terorisme global, termasuk sebaran serangan, korban, dan pelaku. Narasumber dari BIN, BSSN, dan lainnya memberikan wawasan dalam rapat ini.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah diingatkan untuk waspada terhadap potensi penyebaran propaganda terorisme yang dapat memanfaatkan acara nasional seperti HUT RI dan pelantikan Presiden. Namun, rapat untuk periode Juli-Desember dan penyusunan buku tahunan tidak dapat dilaksanakan karena pemotongan anggaran. Akibatnya, target kinerja tidak tercapai karena dua tahapan kegiatan tidak terlaksana. Meskipun demikian, analisis perkembangan terorisme internasional tahun 2024 telah disusun, mencakup serangan global dan peristiwa penting di berbagai wilayah.

C. IKSS 19. Nilai RB BNPT

Ketidaktercapaiannya Reformasi Birokrasi (RB) pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disebabkan oleh struktur organisasi yang belum ideal sesuai dengan amanat Undang Undang No. 5 Tahun 2018. Hal ini membuat beban kerja tidak ideal pada beberapa jabatan di dalam struktur organisasi. Menerapkan budaya reformasi birokrasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi terhambat karena lebih berfokus pada penanggulangan terorismenya.

BAB I PENDAHULUAN



Latar Belakang



Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2024


Berikut Dasar Hukum yang Menjadi Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

UU RI No. 8 Th 2018
tentang BNPT

PP No. 29 Th 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permen PAN dan RB Nomor
53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas
LKIP

Tujuan & Manfaat



MANFAAT

Memberikan informasi mengenai perencanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja BNPT Tahun 2024

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja BNPT Tahun 2024

Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja BNPT di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang

Struktur Organisasi BNPT

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. struktur organisasi BNPT



Terdiri dari Kepala BNPT yang membawahi 3 Deputi dan 1 Sekretariat Utama, Inspektorat, 9 Direktur, 2 Kepala Biro, dan 24 Bagian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

A. Kepala BNPT.

B. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :

1. Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum.

C. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:

1. Direktorat Pencegahan;
2. Direktorat Perlindungan;
3. Direktorat Deradikalisasi.

D. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :

1. Direktorat Penindakan;
2. Direktorat Pembinaan Kemampuan;
3. Direktorat Penegakan Hukum.

E. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :

1. Direktorat Kerjasama Bilateral;
2. Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
3. Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

F. Inspektorat.

Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- B. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- C. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- B. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- C. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- D. Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- E. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- F. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- G. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- H. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama antar instansi;
- I. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT memadukan beberapa langkah, yaitu :


- A. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama
- B. Melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;
- C. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;
- D. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

- A. Membentuk jaringan dan kerjasama intelijen dalam *Joint Analysis Terrorist* yang mengkoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;
- B. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;
- C. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi;
- D. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal terorisme.

Personil/Pegawai BNPT

Dalam menunjang pelaksanaan Visi dan Misi BNPT serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMN Tahun 2019-2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai personil/pegawai berjumlah **533** pegawai.



Tabel 1.1. personil/pegawai BNPT

NO	NAMA	TNI			POLRI	ASN		NON ASN	JML
		AD	AL	AU		PNS	PPPK		
1	Eselon I	0	0	0	1	2	0	0	3
2	Eselon II	0	1	1	6	3	0	0	11
3	Eselon III	6	4	3	4	6	0	0	23
4	Eselon IV	1	0	0	4	18	0	0	23
5	PNS Jabatan Fungsional Madya	0	0	0	0	6	0	0	6
6	PNS Jabatan Fungsional Muda	0	0	0	0	41	0	0	41
7	PNS Jabatan Fungsional Pertama	0	0	0	0	71	0	0	71
8	PNS Jabatan Fungsional Terampil	0	0	0	0	11	0	0	11
9	PNS Pelaksana	0	0	0	0	239	0	0	239
10	PPPK	0	0	0	0	0	105	0	105
TOTAL		7	5	4	15	397	105	0	533

Jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PPPK dan CPNS pada Tahun 2025:

PPPK T.A. 2024 Tahap I : 54 Orang

PPPK T.A. 2024 Tahap II : 64 Orang

CPNS T.A. 2024 : 132 Orang

Jumlah : 250 Orang

Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, BNPT telah melakukan capaian yang baik sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dalam bentuk kegiatan yang strategis. Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, antara lain:

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BNPT Tahun Anggaran 2023, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Membentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel; Mengadopsi sistem otentifikasi dokumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI; Melakukan pengembangan sistem presensi pegawai berbasis elektronik;

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi Efektif dan Efisien, antara lain:

Telah tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, Roadmap RB Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan rencana aksi RB unit kerja; Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan arah kebijakan penanggulangan terorisme, BNPT telah melaksanakan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyelarasan tersebut telah melalui pembahasan bersama Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan BNPT, Penyelarasan IKU tersebut telah terintegrasi pada Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sehingga Renja BNPT Tahun 2023 dan 2024 yang baru telah diterapkan. Melakukan penunjukkan agen perubahan (agent of change) di level unit kerja yang bertugas memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi RB di unit kerja; Terus berproses dalam

inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif; Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/outcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi; Melanjutkan assessment dan melakukan pemetaan gap kompetensi pegawai secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai; Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;

Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas, antara lain:

Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, whistleblowing system, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan unit Zona Integritas; Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya menumbuhkan budaya pelayanan prima; Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian reward/punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.



Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024

Dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2020 – 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Lebih lanjut Sasaran Strategis akan dijadikan tolok ukur dalam ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi BNPT pada tahun 2024.

Sasaran Strategis

BNPT memiliki 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar perspektif dengan *learn & growth* sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif *stakeholder* sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	NO	IKSS	TARGET	SATUAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
SS1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.1	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.24	Indeks
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37.80	Indeks
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54.00	Indeks
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS2	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.4	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)	10.50	Indeks
SS3	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.5	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	Persentase
SS4	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	IKSS.6	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	26	Objek
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					

SS5	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	IKSS.7	Persentase regulasi penanggulangan terorisme	85%	Persentase
SS6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	IKSS.8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100	Persentase
		IKSS.9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100	Persentase
		IKSS.10	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100	Persentase
SS7	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	IKSS.11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	180	Orang
		IKSS.12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2200	Orang
		IKSS.13	Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran	12	Orang
SS8	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.14	Indeks kesiapsiagaan nasional	0.8	Indeks
SS9	Terkendalnya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	IKSS.15	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1x24	Jam
SS10	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	IKSS.16	Persentase Apgakum yang dilindungi	55%	Persentase
SS11	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	IKSS.17	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0.9	Indeks
SS12	Meningkatnya jumlah	IKSS.18	Persentase	70%	Persentase

	masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi		sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi		
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE					
SS13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	IKSS.19	Nilai RB BNPT	75	Nilai RB

Adapun Perspektif *stakeholder* menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* ini disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi “Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”. Sasaran strategis ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan gambaran dari output yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

A. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

B. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.

C. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.

Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi maupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar.

Oleh karena itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif *internal process* merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai output yang diharapkan pada perspektif *customer*.

Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi :

- A. Kebijakan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- B. Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri;
- C. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- D. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgukum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- E. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi.

Perspektif *learn & growth* merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), dan modal organisasi (*organization capital*). Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua) program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM yang terbagi dalam 5 kegiatan, yaitu :

- A. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
- B. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- C. Bidang Kerjasama Internasional;
- D. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- E. Bidang Pengawasan Internal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.465.155.989.000,-. Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 20 Februari 2024 telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan para pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan keputusan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BNPT dalam penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2024
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37,80
		2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,00
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	3. Nilai RB BNPT RI	75,20

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (Outcome) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan Capaian Sasaran Strategis BNPT yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Capaian Kinerja

Pada bab ini, akan dipaparkan hasil capaian kinerja yang telah dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Tahun Anggaran 2024. Capaian tersebut mencakup berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, hasil kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program-program BNPT.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Proses perhitungan kinerja berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap *perspective* dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2024, BNPT telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis

NO	SASARAN	NO	IKSS	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
SS1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.1	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	4.24	Indeks	3.99	100%
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37.80	Indeks	0	-
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54.00	Indeks	0	-
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS2	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.4	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)	10.50	Indeks	11.6	100%
SS3	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.5	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	80%	Persentase	83%	100%
SS4	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	IKSS.6	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	26	Objek	26	100%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS5	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	IKSS.7	Persentase regulasi penanggulangan terorisme	85%	Persentase	100%	100%
SS6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	IKSS.8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100	Persentase	94%	94%
		IKSS.9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100	Persentase	100%	100%
		IKSS.10	Persentase rekomendasi	100	Persentase	100%	100%

			kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti				
SS7	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	IKSS.11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	180	Orang	182	100%
		IKSS.12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2200	Orang	2200	100%
		IKSS.13	Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran	12	Orang	12	100%
SS8	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.14	Indeks kesiapsiagaan nasional	0.8	Indeks	0.8	100%
SS9	Terkendalnya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	IKSS.15	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme	1x24	Jam	1x24	100%
SS10	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	IKSS.16	Persentase Apgakum yang dilindungi	55%	Persentase	56%	100%
SS11	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	IKSS.17	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0.9	Indeks	0.9	100%
SS12	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi	IKSS.18	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi	70%	Persentase	100%	100%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	IKSS.19	Nilai RB BNPT	75	Nilai RB	67.56	90%

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode Renstra. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT. Sasaran strategis ini diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme.

Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme, dengan fokus utama untuk menciptakan rasa aman bagi negara dan masyarakat. Dalam perspektif ini, BNPT berperan aktif dalam menanggulangi terorisme dengan meminimalkan potensi ancaman dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, serta melaksanakan berbagai program yang dapat menurunkan tingkat terorisme baik dari sisi pelaku maupun target yang menjadi sasaran tindakan terorisme.

Dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, Sasaran Strategis 1 ini bertujuan untuk memastikan bahwa ancaman terorisme dapat diminimalkan, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

IKSS 1. Global Terrorism Index (GTI)

Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0 menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme).

Tabel 3.2. Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme					
IKSS 1. Global Terrorism Index (GTI)					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%
4.24	5.50	77%	4.24	3.99	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKSS-1, nilai *Global Terrorism Index (GTI)* adalah 3.99 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar 4.24. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** ini diukur melalui perbandingan antara nilai *Global Terrorism Index (GTI)* Indonesia pada Tahun 2024 dengan target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-31 dengan nilai 3.99. Sepanjang Tahun 2024, Indonesia berhasil mencatatkan hasil yang sangat positif, yaitu tidak terjadi serangan teroris (*zero terrorist attack*). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal keamanan, dengan nilai GTI yang semakin membaik. Jika pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia berada pada posisi 24, pada tahun 2024 Indonesia berhasil turun ke posisi 31, yang menunjukkan bahwa negara ini kini tergolong dalam kategori *low impacted by terrorism*.

Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya terus-menerus BNPT dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan BNPT didasari oleh prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kehati-hatian dalam setiap tindakan yang diambil. Beberapa kegiatan pencegahan yang dilaksanakan meliputi:

a. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparaturnegara, penguatan sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan kajian tentang terorisme. Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan terpapar paham radikal terorisme.

b. Kontra Radikalisasi

Program kontra radikalisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi, guna mengurangi penyebaran paham radikal yang dapat berkembang di masyarakat.

c. Deradikalisasi

Deradikalisasi dijalankan kepada individu-individu yang terpapar paham radikal terorisme, baik yang merupakan tersangka, terdakwa, terpidana, maupun mantan narapidana terorisme. Proses deradikalisasi dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, re edukasi, serta reintegrasi sosial. Melalui pendekatan ini, BNPT bertujuan untuk memulihkan pemahaman mereka agar kembali dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BNPT dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat dari ancaman terorisme, dengan memastikan setiap langkah pencegahan dan pemulihan dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku & IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target

Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, mengamanatkan adanya Indeks Risiko Terorisme (IRT) sebagai acuan untuk memitigasi segala risiko tindak pidana terorisme yang berpotensi terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsep pengukuran Indeks Risiko Terorisme dihitung melalui dua dimensi utama, yaitu Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku dan Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target.

a. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku

Dimensi ini mencakup pengukuran terkait pelaku terorisme, yang memiliki tekad bulat berdasarkan ideologi tertentu untuk melakukan serangan.

b. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target

Dimensi ini mengukur potensi sasaran yang dalam logika teroris, perlu dan dapat diserang.

Tabel 3.3. Konsep Pengukuran Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku

No	Sub-Dimensi	Indikator
1.	Paparan Terhadap Ideologi Radikal	Keberadaan Kelompok Radikal; Aksi Radikalisme; Keberadaan Pelaku Terorisme (napi dan eks napi)
2.	Pendorong Radikalisme	Sejarah Konflik; Keberadaan Kelompok Fanatis Negatif; Disparitas Wilayah (<i>Gini Ratio</i> , pengangguran & kemiskinan); Akses TI: HP dan internet; Akses pada sumber senjata
3.	Pengurang Radikalisme	Keberadaan Organisasi/Kelompok Anti Radikal; Aksi Anti Radikal

Tabel 3.4. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target

No	Sub-Dimensi	Indikator
1.	Kerentanan Target	Kapasitas Deteksi Dini; Kapasitas Respon Terhadap Serangan
2.	Daya Tarik Target	Keberadaan Obyek Vital; Riwayat Serangan; Potensi Dampak Ekonomi; Potensi Dampak Politik; Potensi Dampak Korban Jiwa

Indeks Resiko Terorisme (IRT) bertujuan untuk mengukur seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target maupun penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. Semakin kecil nilai IRT pada dimensi target maupun suplai pelaku, menunjukkan bahwa risiko suatu wilayah menjadi target serangan teror dan mensuplai pelaku teror semakin kecil.

Pada Tahun 2024, Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) telah dilakukan beberapa rangkaian dalam menghitung IRT. Adapun IRT memiliki beberapa rangkaian seperti berikut :

- a. Penyusunan Instrumen Indeks Risiko Terorisme;
- b. Sosialisasi Persiapan Survei Indeks Risiko Terorisme;
- c. *Training of Trainer* Peneliti dan Asisten Peneliti Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT;
- d. Uji Petik dan Wawancara Kasatgaswil Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT;
- e. Turun Lapangan Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT;
- f. Finalisasi Hasil Survei Indeks Risiko Terorisme di 34 Provinsi.

Selama tahun 2024, beberapa tahapan dalam persiapan survei IRT telah berjalan dengan lancar, seperti penyusunan instrumen IRT, sosialisasi persiapan survei, *training* peneliti, serta uji petik dan wawancara Kasatgaswil.

Namun, pada bulan November 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BNPT diwajibkan untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% atau Rp.5.305.635.000.-

Penghematan ini berdampak pada pelaksanaan survei IRT, khususnya untuk kegiatan Turun Lapangan Survei Indeks Risiko Terorisme melalui FKPT. Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.516.204.000,- menyebabkan keterbatasan dana untuk melakukan wawancara dengan seluruh responden di 34 Provinsi. Akibatnya, survei lapangan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, dan hasil akhir Indeks Risiko Terorisme untuk Dimensi Pelaku dan Dimensi Target tidak dapat diselesaikan.

Tabel 3.5. Indeks resiko terorisme dimensi pelaku dan target

SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme					
IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%
11,00	11,70	94%	10.50	-	-
IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%
11,00	11,70	94%	10.50	-	-

2. *Customer Perspective*

Sasaran strategis pada customer perspective merupakan gambaran dari output yang ingin dicapai oleh BNPT. Selain itu, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT.

Sasaran Strategis 2 (SS 2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 2 “Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Potensi Radikalisme (IPR). Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

IKSS 4. Indeks Potensi Radikalisme (IPR)

Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia diwujudkan dengan cara Penelitian Indeks Potensi Radikalisme (IPR). IPR dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka kepada 14.500 responden di 34 provinsi dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kegiatan penelitian IPR dilakukan oleh Direktorat Pencegahan, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Selain melibatkan 34 FKPT, penelitian ini juga melibatkan para reviewer dari berbagai lembaga (seperti contoh Kementerian Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekolah Kajian Terorisme Universitas Indonesia dan lain – lain).

Kriteria responden dalam penelitian IPR ialah mereka yang berusia di atas 17 tahun hingga 65 tahun. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik *Multistage Random Sampling* dengan rumah tangga sebagai unit terkecil. Komposisi sampel yang diambil sesuai dengan demografi dan geografi penduduk Indonesia. Secara nasional, *margin of error* penelitian ini sebesar 0.84% pada selang kepercayaan 95%. Pengukuran IPR dibentuk dari 3 (tiga) dimensi, yakni dimensi pemahaman, dimensi sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi pemahaman memiliki 8 (delapan) indikator yang secara umum menggambarkan pandangan, keyakinan, serta pendapat yang sifatnya masih berada dalam pemikiran seseorang. Dimensi sikap

memiliki 6 (enam) indikator yang secara umum menggambarkan perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan terhadap diri sendiri. Dimensi tindakan memiliki 7 (tujuh) indikator yang secara umum menggambarkan perbuatan yang berimplikasi dan berdampak pada orang lain atau lingkungan.

Tabel 3.6. Indeks potensi radikalisme (IPR)

SS 2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia					
IKSS 4. Indeks Potensi Radikalisme (IPR)					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%
11,00	11,70	94%	10.50	11,60	100%

Melalui rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2024, Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang diperoleh ialah 11,6, dengan nilai masing-masing dimensi sebesar 14,1 (dimensi pemahaman), 19,9 (dimensi sikap), dan 0,9 (dimensi tindakan). Nilai IPR secara keseluruhan pada tahun 2024 berada di bawah target yang telah ditetapkan, yakni 10,50. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 0,1 dibanding tahun 2023, yakni 11,7. Penurunan nilai IPR pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya penurunan nilai pada dimensi sikap, yakni dari 22,2 pada tahun 2023 menjadi 19,9 pada tahun 2024. Indikator yang mempengaruhi penurunan tersebut ialah indikator sikap terhadap penerimaan pemimpin dari kelompok lain dan sikap terhadap pendirian rumah ibadah agama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung semakin terbuka terhadap pemimpin dan juga pendirian rumah ibadah agama lain.

Sasaran Strategis 3 (SS 3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 3 “Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.

IKSS 5. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

BNPT RI memiliki peran penting dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, yaitu dengan mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut melalui koordinasi antar institusi terkait (seperti forum, FGD, dan lain-lain). Hasil dari kegiatan koordinasi ini berupa rekomendasi yang dihasilkan bersama instansi terkait (seperti Polri, Kejaksaan, dan MA), di mana BNPT RI berfungsi sebagai koordinator yang menyelenggarakan forum-forum koordinasi terkait proses penanganan kasus tindak pidana terorisme. Setiap koordinasi tersebut menghasilkan usulan, solusi, rekomendasi, dan lain-lain. Rekomendasi yang dihasilkan kemudian disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi terkait. Selain itu, BNPT RI juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Tabel 3.7. Realisasi Sasaran Kinerja Optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme Nasional Tahun 2024

SS 3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia					
IKSS 5. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
75%	82%	100%	80%	82.75%	100%

Berdasarkan tabel diatas Tahun 2024 dapat diketahui bahwa realisasi atas target capaian kinerja belum tercapai, dari target 80% tercapai 82.75%. Hal ini terlihat dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi dari 29 rekomendasi yang dihasilkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh BNPT. Hal ini tidak serta merta menjadi parameter bahwa penanganan Tindak Pidana Terorisme tidak berjalan optimal. Data tersebut justru menggambarkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme 82.75% lebih optimal pada Tahun 2024.

Capaian tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya berupa bahwa pada tahun berjalan terdapat Automatic Adjustment dan penghematan anggaran perjalanan dinas yang mempengaruhi jumlah kegiatan dalam penyusunan rekomendasi yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi

capaian tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan yaitu disebabkan oleh kemampuan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Tabel 3.8. Informasi Pendukung Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Tahun	Perkara	Limpah	Sidang	Putus
2020	347	254	112	235
2021	283	238	93	190
2022	446	270	91	355
2023	266	168	24	242
2024	138	143	38	130

Sasaran Strategis 4 (SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme)

Sasaran Strategis 4 “Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.

IKSS 6. Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020

Untuk mengetahui jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, digunakan Rumus Perhitungan Indikator yakni jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2023) + jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan (2024).

Tabel 3.9. Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 SS 4 Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme

SS 4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme					
IKSS 6. Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
19	39	100%	19	47	100%

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Perlindungan melalui Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi serta Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui implementasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik. Fokus utama tahun ini adalah melaksanakan asesmen pada Objek Vital yang Strategis bidang Ketenagalistrikan serta Sistem Transportasi di sektor Udara dan Laut pada dan melakukan sosialisasi dan evaluasi dalam bentuk asesmen sistem pengamanan fasilitas publik, khususnya pada venue-venue prioritas untuk acara nasional maupun internasional. Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 dilaksanakan agar pengelola objek vital, transportasi dan fasilitas publik dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme pada masing-masing objek vital, transportasi dan fasilitas publik. Sedangkan asesmen sistem pengamanan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sistem pengamanan yang telah dilaksanakan sebelum diterapkannya Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, serta memberikan rekomendasi perbaikan sehingga diperoleh nilai berdasarkan Standar Minimum Pengamanan dalam Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang memperlihatkan efektivitas dan kapabilitas sistem pengamanan sarana prasarana dalam kesiapannya menghadapi

ancaman tindak pidana terorisme. Pada tahun 2024 terdapat 15 objek vital yang strategis serta 31 objek fasilitas publik yang mendapat sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 dan asesmen sistem pengamanan.

Komponen sistem yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan perlindungan pada objek vital yang strategis dan fasilitas publik adalah tersedianya Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik, maka dari itu setiap personel BNPT perlu memiliki standarisasi kompetensi kerja khusus yang sesuai dengan penerapan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 khususnya pada Direktorat Perlindungan yang melaksanakan. Sebagai langkah awal penetapan standarisasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya melalui Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi dan Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan telah selesai menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Auditor Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik yang selanjutnya dapat dilaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Guna terlaksananya tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dapat memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui proses akreditasi, akan tetapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme saat ini belum memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Melalui Direktorat Perlindungan BNPT telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Khusus yang telah disusun oleh Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi serta Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi berdiri pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor B-LSP/PK.01.01/04/LSP/VII/2024. Berkantor di Jl. Anyar Desa Tangkil, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. LSP BNPT hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga profesional di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Pada tahun 2024, dari 46 objek vital yang strategis dan fasilitas publik yang mendapat Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem Pengamanan serta 6 objek vital yang strategis dan fasilitas publik yang sudah

dilaksanakan audit sistem pengamanan, diperoleh jumlah objek sarana dan prasarana yang telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem pengamanan sesuai dengan Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sebanyak 24 objek. SS 2 melalui IKU 2 memiliki capaian 100% dari target capaian sebesar 19 objek, dengan menggunakan Rumus Perhitungan Indikator yakni Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2023) (sebanyak 23 objek) + Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan (2024) (sebanyak 24 objek) didapatkan hasil sebanyak 47 objek yang telah tersertifikasi. Dengan ini menunjukkan bahwa kemampuan mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme telah meningkat.

3. Internal Process Perspective

Internal Process Perspective merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada *customer perspective*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama internasional, pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka penanggulangan terorisme.

Sasaran Strategis 5 (SS 5. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian)

Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian.

IKSS 7. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian

Naskah Urgensi adalah naskah kajian yang memuat latar belakang dan tujuan serta pokok materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan. Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek legal drafting yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka legal drafting dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum

disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini. Saat ini regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Tabel 3.10. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian

SS 5. Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian					
IKSS 7. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
80%	80%	100%	85%	85%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Persentase IKSS-7 Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian adalah 85% atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2024 yang telah ditetapkan sejumlah 85%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 85% capaian Tahun 2024 pada IKSS-7 mencapai 100%. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian yang Tersedia Pada Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) Naskah Akademis yang disusun untuk menjadi dasar Peraturan Badan dan Peraturan Kepala dari xx peraturan yang direncanakan yang tertuang dalam Skep Kepala BNPT tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BNPT TA 2024.

Pada tahun 2024 4 (tiga) Naskah Akademis disusun sebagai dasar dari Penyusunan Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme berupa 3 (tiga) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 1 (satu) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu:

Tabel 3.11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

No	Peraturan
1.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan
2.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme
4.	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Intelijen Penanggulangan Terorisme

Jika di total keseluruhan jumlah peraturan mengenai penanggulangan terorisme sebanyak 58 (lima puluh delapan yang terdiri dari:

a. Undang-Undang, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme)
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International *Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

c. Peraturan Presiden, yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

d. Instruksi Presiden, yang terdiri atas:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

f. Peraturan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (Perban), yang terdiri atas:

- a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- d) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- e) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-04/K.BNPT/II/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- f) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- g) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- h) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024;
- j) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta Keluarga;
- k) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- l) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- m) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- n) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- o) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- p) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- q) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- r) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- t) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;

- u) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT;
 - v) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme;
 - w) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - x) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
 - y) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - z) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
 - aa) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - bb) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Indeks Keberfungsian Korban Tindak Pidana Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan;
 - cc) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - dd) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
- a) Peraturan Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (Perka), yang terdiri atas :
- a. Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2

Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;

- b. Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- c. Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
- e. Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- f. Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- g. Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme;
- h. Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i. Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme.
- j. Peraturan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Intelijen Penanggulangan Terorisme.

Sasaran Strategis 6 (SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri)

Sasaran Strategis 6 “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI”, memiliki 3 (tiga) IKSS, yaitu IKSS-8 Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti, IKSS-9 Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti, IKSS-10 Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti.

Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara luar. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa statement/usulan yang diusulkan Indonesia terkait terorisme pada forum-forum internasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme melalui kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT melakukan kerja sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan baik.

IKSS 8. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti

Tabel 3.12. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti

SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri					
IKSS 8. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
100%	100%	100%	100%	94%	94%

Pada tahun 2024 capaian kinerja Direktorat Kerja Sama Bilateral sebesar 7 (tujuh) kesepakatan dengan capaian kinerja selama tahun 2024 sebesar 94%. Adapun capaian program kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.13. Capaian program kegiatan kerjasama bilateral

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Kerja Sama Bilateral	8 Kesepakatan	7 Kesepakatan
Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan
Menyepakati perjanjian kerja sama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan

- a. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika :
 - 1) Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara mitra dalam penanggulangan terorisme dilaksanakan di bawah payung hukum MoU. Selama tahun 2024, Indonesia melalui BNPT telah melaksanakan kerja

sama bilateral dalam penanggulangan terorisme melalui perumusan dan penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme dengan negara mitra dengan target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan, yaitu Penandatanganan Memorandum Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Jepang.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 21-24 Februari 2024, Delegasi BNPT yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kerja Sama Internasional telah melaksanakan kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan ini utamanya dimaksudkan untuk melakukan Penandatanganan Memorandum Kerja Sama (MOC) Penanggulangan Terorisme antara BNPT dan Badan Kepolisian Nasional (NPA) Jepang. Pada tanggal 22 Februari 2023, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Luar Negeri dan Intelijen NPA telah melakukan Penandatanganan MOC terkait penanggulangan terorisme antara BNPT dan NPA Jepang di Tokyo. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti implementasi MOC untuk memperkuat kerja sama khususnya pertukaran Informasi, termasuk dalam hal penanganan warga negara Indonesia yang terasosiasi Foreign Terrorist Fighters (FTF)

Faktor Keberhasilan : Terjalinnnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) Kesepakatan.

- b. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika.

Pelaksanaan kerjasama Bilateral dengan negara-negara di asia pasifik dan afrika ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan, yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dengan Negara mitra di Asia Pasifik dan Afrika mengalami beberapa kali penundaan dikarenakan perkembangan situasi keamanan dan konflik Kawasan. Direktorat Bilateral melakukan

penyesuaian dan alternatif dengan mendorong negara-negara di Kawasan non konflik yang proaktif dalam kerja sama penanggulangan terorisme diantaranya pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Kanada.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 13 November 2024, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) telah melakukan kunjungan kerja ke Ottawa, Kanada, dalam rangka menghadiri rangkaian Pertemuan *Bilateral Counter Terrorism Consultation* ke-2 antara Indonesia dan Kanada.

Pada pertemuan konsultasi tersebut, dibahas sejumlah isu diantaranya: penilaian ancaman terorisme pada tingkat global, regional dan nasional; upaya dalam penanggulangan terorisme; perkembangan terorisme internasional dan tantangan pendanaan terorisme, Gender dan P/CVE, *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan program peningkatan kapasitas. Pertemuan Konsultasi Bilateral ini merupakan momentum kedua negara untuk saling berdiskusi dan berbagi Informasi terkini terkait penanggulangan Terorisme kedua negara serta melanjutkan komitmen untuk melaksanakan kerja sama teknis antara Indonesia dan Kanada, khususnya pada isu radikalisisasi online yang menargetkan pemuda.

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 2) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2024 ini dilaksanakan 1 kali pertemuan fisik di Solo yaitu Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Januari-Juni. Rapat Analisa Perkembangan Terorisme Internasional periode Juli-Desember dan Rapat penyusunan buku tahunan tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pemotongan dan penyesuaian anggaran.

- 3) Koordinasi dan kerjasama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada Tahun 2024, dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan Kunjungan Kerja ke Australia.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 1-5 Juni 2024, Kepala BNPT RI dan Delegasi telah melaksanakan kunjungan kerja ke Australia. Pelaksanaan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti berbagai program kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Australia.

Dalam rangkaian kunjungan, Kepala BNPT melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Australia Hon. Tim Watts MP dan pertemuan dengan Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia H.E. Richard Feakes. Delegasi BNPT yang hadir juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke *National Threat Assessment Center (NTAC)*, *Australian Federal Police (AFP) Museum*, dan *AFP Forensic Facilities*

Dalam pertemuan dengan NTAC, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama penyusunan national threat assessment yang akan dikelola oleh Pusdalsis BNPT melalui pelaksanaan FGD dan lokakarya untuk mengembangkan kemampuan analitis dan berpikir kritis para analis BNPT.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- c. Menyepakati Perjanjian Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa
 - 1) Menyepakati perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa ini memiliki target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan yaitu koordinasi, monitoring, dan evaluasi perumusan dan

penandatanganan kesepakatan Kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Rumania.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 7 Juni 2024 telah dilaksanakan penandatanganan *Arrangement on Counter Terrorism Cooperation* antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dengan *Romanian Intelligence Service (SRI)* Rumania;

Penandatanganan *Arrangement* ini merupakan hasil dari *monitoring* dan evaluasi kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Rumania. Pihak penandatanganan dari Indonesia diwakili oleh Deputy Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI, Bapak Andhika Chrisnayudhanto dan pihak penandatanganan dari Rumania diwakili oleh Duta Besar Rumania untuk Indonesia, H.E. Dan Adrian Bălănescu.

Penandatanganan *Arrangement* ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bapak Umar Hadi, serta secara *virtual* oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania, Y.M. Meidyatama Suryodiningrat yang berada di Bucharest.

Faktor Keberhasilan : Menguatnya hubungan Bilateral yang telah terjalin melalui evaluasi Kerjasama bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

d. Pelaksanaan Kerjasama Bilateral dengan Negara-negara di Amerika dan Eropa.

Pelaksanaan Kerjasama bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Eropa memiliki target capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) kesepakatan yaitu,

- 1) Pelaksanaan *Joint Working Group (JWG)* dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan JWG dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Slovakia.

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 6 Desember 2024, Direktorat Kerja Sama Bilateral telah melaksanakan Pertemuan ke-2 Joint Working Group on Countering Terrorism antara Indonesia dan Slovakia di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Deputy Bidang Kerja Sama Internasional BNPT dan turut dihadiri oleh Internal BNPT serta perwakilan Kementerian dan Lembaga meliputi perwakilan dari Kemenko Polkam, Kemlu, BIN, dan Densus 88.

Delegasi Slovakia dipimpin oleh Major Gabriel Thur - *Deputy Director and Head of the Analytical Department of the Anti-Terrorism Center of The Police Force* dan didampingi oleh Major Martin Baran - *Senior Specialist Referent of The National Contact Point for Terrorism of The Anti-Terrorism Center of The Police Force*; dan Daniel Dom - *Deputy Chief of Mission, Slovak Embassy*.

Pertemuan ini akan fokus pada evaluasi implementasi kerja sama yang telah berjalan serta rencana pengembangan lebih lanjut, termasuk program deradikalisasi dan penanganan *militant accelerationism*.

BNPT akan memperkuat kerja sama dengan Slovakia dalam kerangka ASEAN dan ECOSOC, khususnya dalam pelaksanaan Resolusi ECOSOC terkait anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror. Indonesia juga akan mendorong Slovakia untuk berkontribusi dalam mendukung inisiatif ASEAN PoA PCRVE 2025-2030.

BNPT dan pemerintah Slowakia akan mengadakan sesi pertukaran informasi mengenai mekanisme penanganan kasus radikalisasi dan ekstremisme serta repatriasi. Pertukaran Informasi dan menjajaki kemungkinan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas personel di bidang kontra-terorisme. Pelatihan ini dapat mencakup analisis ancaman, penanganan konten ekstremis di ruang siber, dan pendekatan strategis dalam program deradikalisasi.

Faktor Keberhasilan : Meningkatnya hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan negara Mitra melalui dialog atau pertemuan dalam rangka bertukar pengetahuan dan pandangan

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 2) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan pertemuan Tingkat tinggi antara BNPT dan the Internal Security Agency (ABW) Polandia

Realisasi Kinerja

Pada tanggal 8 – 11 Agustus 2024, BNPT RI telah melakukan kunjungan kerja ke Warsawa, Republik Polandia. Delegasi BNPT dipimpin oleh Kepala BNPT dan didampingi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Direktur Perangkat Hukum Internasional, Direktur Kerja Sama Bilateral, Sub Koordinator Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri dan 1 Personil Direktorat Kerjasama Bilateral.

Kunjungan Kerja dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Kota Warsawa, Polandia, serta pertemuan dengan *Cabinet of The Head of The Internal Security Agency (ABW) Polandia*.

Adapun rangkaian kegiatan Delegasi antara lain kunjungan ke *The Internal Security Agency (ABW) Polandia*, pada 9 Agustus 2024, dan Diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Kota Warsawa, 9 Agustus 2024.

Sebagai tindak lanjut, BNPT akan mengirimkan data terkait tiga WNA asal Uzbekistan yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun 2024 atas rencana serangan terorisme di Amerika Serikat.

BNPT akan menindaklanjuti permintaan ABW terkait informasi mengenai penangkapan WNA Polandia, Jakub Skrzypski, yang terlibat dalam aksi pemberontakan di Papua pada tahun 2017. Informasi yang diperlukan akan segera disampaikan kepada pihak ABW.

BNPT melalui Direktorat Kerja Sama Bilateral akan segera mengirimkan proposal dan draft terbaru dari *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait penanggulangan terorisme antara BNPT dan ABW Polandia, sebagai tindak lanjut dari diskusi yang telah dilakukan pada pertemuan di Warsawa.

Faktor Keberhasilan : Optimalnya upaya penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktik terbaik.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

- 3) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaring intelijen dengan negara mitra tahun 2024 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Singapura, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, Rusia, Slovakia, Rumania, Arab Saudi, Belgia, dan India

Faktor Keberhasilan : Tersedianya Informasi terkait dengan perkembangan terorisme dari negara lain.

Capaian target kinerja kegiatan tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 1 (satu) kesepakatan.

IKSS 9. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti

Tabel 3.14. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti

SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri					
IKSS 9. Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.15. Capaian output kerjasama regional dan multilateral

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Kerja Sama Regional dan Multilateral	9 Kesepakatan	9 Kesepakatan
Menyepakati Kerja Sama Regional	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan Kerja Sama Regional	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan
Menyepakati Kerja Sama Multilateral	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan
Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan

Pada output “Menyepakati Kerja Sama Regional” telah mencapai target kinerja hingga 100% (1 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme ASEAN dan Organisasi Regional lainnya.

- a. Melalui mekanisme SOMTC/AMMTC, Indonesia berperan sebagai voluntary lead shepherd pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN dan berkomitmen untuk mengimplementasikan Bali PCRVE Work Plan 2019-2025 sebagai kerangka kerja tindak lanjut dari ASEAN *Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* (2018–2025). Dalam rangka monitoring dan melakukan evaluasi implementasi *Bali Work Plan*, Pemerintah RI telah menyelenggarakan pertemuan "*The 4th Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force (MTF) Meeting*", serta "*The 4th ASEAN Partners Meeting*" pada 26 September 2024, dimana melalui pertemuan tersebut dicatat sebanyak 63 (53,85 %) dari total 117 aktivitas indikatif yang terencana telah dilaksanakan oleh ASEAN *Sectoral Bodies/Organs/Entities* terkait selama periode 2019-2024.
- b. BNPT sebagai Chair pada SOMTC *Working Group on CT* aktif mendukung pertemuan-pertemuan antara lain: 2nd ASEAN SOMTC *Working Group on General Crime* di Laos pada 20-22 Maret 2024; 20th SOMTC *Working Group on Counter Terrorism* pada 5 Juni 2024; 24th ASEAN *Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings* pada 20-30 Juni 2024; dan 18th

- ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings (AMMTC) pada 26-31 Agustus 2024.
- c. BNPT juga aktif mendukung pertemuan bersama mitra dialog ASEAN, seperti 3rd ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue pada 6 Juni 2024. Strategi yang diupayakan untuk mengimplementasikan prioritas ini, yaitu BNPT dalam framework kerjasama SOMTC telah berhasil menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Australia, dalam mendorong pengesahan 2 (dua) *Concept Note* baru, untuk mendorong implementasi dari *Bali Work Plan*, yaitu:
- 1) ASEAN-Australia *Workshop Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and their Families*, serta
 - 2) ASEAN-Australia *Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism*.
- d. Partisipasi pada The 8th ASEAN *Our Eyes Working Group Meeting* di Singapura, 12–15 Maret 2024, membahas perkembangan terorisme di ASEAN dan kerja sama *Strategic Information Exchange (SIE)*. Forum menyepakati pembaruan kontak *AOE Point of Contacts* ke Singapura serta pelaksanaan pertemuan ke-9 pada 2025 di Malaysia. Inisiatif Kemhan RI ini menjadi wadah berbagi informasi antar-Kementerian Pertahanan ASEAN, dengan harapan tidak terjadi tumpang tindih dengan SOMTC *WG on Counter Terrorism*.
- e. Partisipasi pada The 20th ASEAN *Regional Forum Inter Sessional Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crimes (ARF ISM on CTTC)* di Honolulu, Hawaii, 1–5 Mei 2024, membahas ancaman terorisme, *Border Security Management*, dan *ARF Work Plan CTTC 2024–2026*. Dua inisiatif diajukan, yaitu workshop keamanan perbatasan (Filipina) dan strategi rehabilitasi P/CVE (AS). AS meminta Indonesia menjadi co-host workshop P/CVE, yang masih dikaji oleh Kemlu RI dan BNPT.

5098.AEC.002.052. Pada output “Pelaksanaan Kerja Sama Regional” telah mencapai target kinerja hingga 100% (2 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme ASEAN.

Melalui mekanisme AMMTC/SOMTC, BNPT juga aktif bekerja sama dengan beberapa Negara Mitra Dialog dalam pelaksanaan beberapa proyek pengembangan kapasitas. Di antaranya:

- 1) ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches to Countering Violent Extremism, Hate Speech and Disinformation Online di Bali pada 29 Januari-1 Februari 2024. Kegiatan ini memfasilitasi negara-negara di ASEAN untuk bertukar pandangan, pengalaman, dan rekomendasi dalam menghadapi konten ekstremisme berbasis kekerasan, ujaran kebencian, disinformasi online sebagai bagian dari penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan internet untuk agenda ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisasi online.
 - 2) ASEAN-UK Regional Workshop Series on *Counter-Terrorism and Violent Extremism* (CTVE) di Bali, 27 September 2024. Workshop dilaksanakan secara paralel dengan dua tema utama, yaitu: 1) *Gender mainstreaming within counter terrorism (CT) and preventing violent extremism (PVE) policy and operations*; serta 2) *Strategic Communications*, guna mendukung implementasi dari ASEAN-UK *Plan of Action to Implement the ASEAN-UK Dialogue Partnership*, sejalan dengan implementasi *Bali Work Plan 2019-2025*.
- b. Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme Organisasi Regional lainnya.

Selain itu BNPT juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Seminar *The EU Counterterrorism and Preventing and Countering Violent Extremism Ecosystem and Priorities of Practice* di Belgia, 21-27 Januari 2024. Seminar ini bertujuan untuk memahami ancaman yang dihadapi oleh EU, jaringan, serta pendekatan yang dilakukan oleh EU. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan membangun jaringan antara praktisi CT-P/CVE di Eropa dan Indo-Pasifik.
- 2) Southeast Asia Regional Seminar on *EU Engagement in Counter Terrorism and P/CVE: Progress and Evolving Priorities for 2025-2028* di Bogor, 24-25 April 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan merumuskan prioritas kerja sama antara Uni Eropa dan negara-negara Asia

Tenggara dalam mengatasi terorisme dan ekstremisme kekerasan periode 2025–2028. BNPT mengapresiasi program kerja sama Uni Eropa yang telah fokus pada pencegahan pendanaan terorisme, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta deradikalisasi.

- 3) Partisipasi pada *Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (Policy Forum) Technical Working Group* di Australia, 30 Juni–4 Juli 2024, fokus pada pengembangan protokol notifikasi online untuk pertukaran informasi insiden terorisme. Delegasi Indonesia memberikan masukan, mendaftarkan Polhukam dan BNPT sebagai kontak sementara, dan hasilnya akan dilaporkan pada pertemuan *Senior Regional Meeting on CT* di Bali, Juli 2024.
- 4) *The 5th Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM)* di Bali, 28 Juli – 1 Agustus 2024, membahas isu-isu penting seperti ancaman ISIL, radikalisme melalui teknologi, perlindungan anak dari terorisme, dan rehabilitasi ekstremis. Diskusi juga mencakup pembaruan hasil SOCTPF sebelumnya dan rencana pelaksanaan SOCTPF 2024 yang dipimpin Singapura dan Thailand. Pertemuan menghasilkan draft Joint Statement untuk masukan lebih lanjut.
- 5) *The 8th Indonesia-EU Security Policy Dialogue* di Semarang, 17–19 September 2024, membahas isu keamanan global seperti penanggulangan terorisme, keamanan maritim, dan kejahatan transnasional. Dialog ini menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerja sama keamanan Indonesia-Uni Eropa.
- 6) *The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF)* di Singapura, 19–20 November 2024, membahas penggunaan AI dan teknologi dalam penanggulangan ekstremisme online serta pengembangan Concordance of Extremist Content Online dan disepakati untuk memperbarui strategi P/CVE untuk menghadapi ancaman terorisme di dunia maya.

5098.AEC.002.053. Pada output “Menyepakati Kerja Sama Multilateral” telah mencapai target kinerja hingga 100% (1 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya. Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional, antara lain:

- a. BNPT berhasil menginisiasi diadopsinya Resolusi ECOSOC E/RES/2024/12 tentang "*Treatment of Children Associated with Terrorist Groups, including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups*" pada pertemuan ke-33 *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* yang diadakan di Wina, Austria, pada 17 Mei 2024.

Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada 17 Mei 2024, dengan sponsor dari 43 negara termasuk Indonesia. Resolusi menyoroti pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak, dalam memerangi terorisme; mengutuk perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh kelompok teroris; mengakui status hukum anak-anak yang terkait dengan kelompok teroris utamanya sebagai korban dan perlu mendapatkan perlakuan sebagai korban. Lebih lanjut Resolusi memandatkan ECOSOC untuk meminta Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengadakan pertemuan kelompok ahli antar pemerintah (*Intergovernmental Expert Group Meeting/IEGM*) yang bertujuan mengembangkan prinsip dan pedoman (*principles and guidelines*) yang dapat digunakan oleh negara anggota dalam memperlakukan anak-anak yang terkait dengan kelompok teroris.

Keberhasilan ini menggarisbawahi kepemimpinan Indonesia pada upaya penanggulangan terorisme, sekaligus meningkatkan postur keanggotaan Indonesia pada CCPCJ (2024-2026), implementasi komitmen keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB (2024-2026) yang salah satu prioritasnya adalah memajukan hak anak dan perempuan, serta rencana Indonesia untuk mengajukan diri sebagai anggota Komite Konvensi Hak Anak dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

- b. Pada 2024 BNPT telah memulai komitmen kerja sama dengan Global Community Engagement Fund (GCERF) yang berfokus pada pendekatan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme berbasis

- kekerasan melalui pelibatan aktor di daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta dalam rangka memperluas cakupan inisiatif P/CVE. Komitmen kerja sama ini akan dilaksanakan di 2025 setelah di 2024 ini dilaksanakan penentuan mitra Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat nasional dan daerah serta lokus intervensi program di 3 daerah (Sulteng, NTB, dan Jakarta).
- c. Dalam rangka pelaksanaan Pertemuan *Regional ke-9 Heads of Intelligence and Security Services Concerning ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida* di Bali, 28 Februari–1 Maret 2024, BNPT (Dit RM) dan Kemlu (Dit KIPS) menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri delegasi dari 8 negara. Pertemuan ini bertujuan tukar informasi mengenai ancaman ISIL (Daesh) dan Al-Qaida serta mendorong kerja sama dengan PBB dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan penerapan resolusi DK PBB 1267.
 - d. *Regional Workshop on the Ethical Use of AI and Advanced Technologies to Prevent and Counter Terrorist Exploitation of Online Spaces* di Singapura, 15–19 April 2024, diselenggarakan oleh UNODC, Singapura dan Jepang. Workshop menghadirkan ahli AI yang membahas tantangan pencegahan terorisme online. Indonesia perlu menyusun regulasi, bekerja sama dengan penyedia media sosial seperti META dan Twitter, serta mencari ahli AI untuk mengembangkan teknologi PCVE yang efektif.
 - e. *Advisory Board Roundtable and Second Regional Meeting of The Thematic Working Group on Strategic Communications, the Internet and Social Media within the Framework of the Preparatory Working Group of PVE Practitioners of South-Asia (PWG-PVE)* di Malaysia, 13 – 17 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh UNODC, SEARCCT, dan Pemerintah Jepang. Pertemuan membahas situasi di Advisory Board PWG PVE, berbagi pengalaman, praktik baik, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pakar komunikasi untuk memperkuat ketahanan dari ancaman ideologi kekerasan.
 - f. *The 2024 Global Security Forum (GSF)* di Doha, Qatar 19 – 23 Mei 2024, dihadiri oleh Deputi Kerja Sama Internasional BNPT sebagai narasumber. Tim BNPT juga bertemu dengan Kemlu Qatar untuk membahas tindak lanjut perlindungan anak dari kelompok terorisme, serta dengan delegasi Azerbaijan untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme. BNPT berdiskusi

- dengan think tanks seperti IJ dan The Soufan Center untuk memperluas kolaborasi PVE, dan bertemu dengan BTIG untuk membahas potensi investasi di Indonesia.
- g. Hari Internasional untuk Peringatan Korban Terorisme 2024 di Bogor, 21 Agustus 2024, diselenggarakan sesuai dengan Resolusi 72/165 Majelis Umum PBB. Acara ini merupakan kolaborasi antara BNPT, LPSK, dan UNODC yang bertujuan untuk menghormati serta memberikan dukungan kepada korban terorisme, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi dan mendukung para korban tindak pidana terorisme.
 - h. *Side Event* Sidang Umum PBB ke-79 bertema “*Advancing Global Rehabilitation and Reintegration Efforts*” yang diselenggarakan oleh Hedayah di New York, 22–26 September 2024, membahas pengalaman dan praktik baik rehabilitasi serta reintegrasi (R&R). BNPT turut berpartisipasi dengan Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral menjadi narasumber, menekankan pendekatan multi stakeholder dalam R&R di Indonesia.
 - i. Pertemuan “*Repatriating Detainees and Displaced Persons in Northeastern Syria: Challenges and Best Practices*” di Jenewa, 9–10 Oktober 2024, diselenggarakan oleh *Centre for Humanitarian Dialogue* untuk berbagi saran dan memperkuat jejaring antar negara yang melakukan repatriasi warga negara. BNPT dan Satgas WNI di luar negeri diharapkan menindaklanjuti hasil pertemuan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

5098.AEC.002.054. Pada output “Pelaksanaan Kerja Sama Multilateral” telah mencapai target kinerja hingga 100% (5 kesepakatan) dengan rincian sebagai berikut:

Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesepakatan dilaksanakan melalui kerjasama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

- a. Kerja sama dengan UNODC melalui program “*Protecting Children from Terrorism: Indonesia’s role and the partnership with UNODC*” telah menghasilkan sejumlah capaian, antara lain:

Desentralisasi pelatihan asesmen psikososial anak bagi pekerja sosial dan psikolog dalam mempromosikan dan mendorong rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif.

Memperkuat pelatihan sektor keamanan dan peradilan dalam penanganan situasi anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris melalui ToT terhadap aparat Densus 88.

Meluncurkan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme bekerjasama dengan Kementerian PPPA.

Memperkuat pemahaman pemangku kepentingan nasional dalam penanganan anak yang terasosiasi kelompok teroris, melalui penyelenggaraan Dialog Tingkat Tinggi dan diseminasi Laporan Penelitian hasil kerja sama BNPT dengan UNODC "*Targeted by Terrorist: Child Recruitment, Exploitation, and Reintegration in Indonesia, Iraq and Nigeria*".

Membagikan lesson learned dan praktik baik Indonesia dalam isu penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris di kawasan maupun global melalui penyelenggaraan *Cross Regional Event "Child Resilience in Insecurity Contexts: Preventing and responding to child association with terrorist groups"* dengan melibatkan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

- b. UNODC-UNICRI-OPCW melalui Project "*Building a safer South-East Asia by preventing and responding to the use of chemical weapons by terrorists and other non-state actors in Indonesia*" menghasilkan serangkaian kegiatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, first responders, pemangku kepentingan di daerah, pemerintah dan sektor industri dalam mencegah, deteksi dan merespon resiko serta ancaman terorisme kimia, serta menginisiasi penyusunan Policy Paper to prevent and respond to chemical terrorism in Indonesia dengan melibatkan K/L terkait, yang akan diintegrasikan dengan Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme yang saat ini juga dalam proses penyusunan BNPT.
- c. UNODC dan Australia dalam project "*Enhancing knowledge, operational capacities, and cross-border information sharing to counter threats posed by*

- foreign terrorist fighters in Indonesia, Malaysia and the Philippines*” (project FTF), telah menyelenggarakan kegiatan “*Roundtable Technical Meeting on Policy, Regulatory and Cross-Border Information-Sharing Aspects of Handling Foreign Terrorist Fighters and their Accompanying Family Members in Indonesia*”, pada 26-27 Maret 2024, di Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi K/L terkait dalam bertukar pandangan serta membahas tantangan menghadapi ancaman oleh FTF dan keluarganya di Indonesia.
- d. UNOCT melalui *Global Programme on Countering Terrorist Threats against Vulnerable Target*, pada 2024 memulai membahas kerja sama dalam rangka penyusunan Kurikulum Pelatihan terkait Perlindungan Infrastruktur yang Rentan terhadap Serangan Aksi Terorisme di Indonesia. Ini merujuk pada keberhasilan kerja sama sebelumnya di 2023 yang menghasilkan *Roadmap to Strengthen the Protection of Vulnerable Targets against Terrorist Threats*, melaksanakan workshop rising awareness K/L dan pelatihan first responder K/L dan sektor industri melalui *table top exercise on Countering CBRN Terrorist Threats against Vulnerable Targets*.
- e. BNPT bekerja sama dengan UNOCT dan Kemenpora menyelenggarakan *Harnessing the Power of Sports and its Values to Strengthen Social Cohesion and Impact on Community Resilience* di Bali, 1 – 3 Oktober 2024, untuk berbagi praktik baik dalam meningkatkan keamanan venue olahraga dan peran olahraga dalam memperkuat kohesi sosial serta resiliensi terhadap ekstremisme kekerasan.
- f. Bekerjasama dengan UN WOMEN dalam melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Evaluator Independen. Kerjasama ini juga mencakup penyelenggaraan FGD untuk mengidentifikasi capaian RAN PE dimaksud.
- g. UNOCT, UNODC, ICAO, CTED, INTERPOL melalui *Counter Terrorist Travel Program* yang memfasilitasi akses terhadap pengetahuan teknis dan gambaran komprehensif tentang sistem pengelolaan API/PNR, serta membentuk jejaring profesional yang tergabung dalam Pokja *Internasional/International Working Group (IWG)* di Asia Tenggara.

Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Organisasi Multilateral lainnya. Kesepakatan dilaksanakan melalui kerja sama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:

- a. Kerja sama Indonesia-Australia melalui Australia-Indonesia *Partnership for Justice 2* (AIPJ2) difokuskan pada pembangunan dan pengembangan I- KHub BNPT dan dukungan implementasi RAN PE. Antara lain meliputi dukungan SDM untuk pengelolaan I-KHub BNPT, dukungan pengembangan platform, pengembangan fitur laporan RAN PE pada platform I-KHub dan perawatan berkala (*maintenance platform*). Adapun dukungan implementasi RAN PE disampaikan melalui kerja kolaboratif bersama masyarakat sipil, serta dukungan penguatan implementasi RAN PE di daerah dengan berfokus pada penguatan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasi Kebijakan.
- b. USAID melalui "HARMONI Project" di bawah payung kerjasama Bilateral *Development Cooperation Framework* (BDCF) telah mendukung implementasi dan Keberlanjutan RAN PE yang bernuansa tematik, antara lain penyelenggaraan RAN PE Awards Tahun 2024; melalui Setara Institute telah memfasilitasi *Focus Group Discussion 7* Tematik Perpres RAN PE Tahun 2025-2029; dan melalui Kreasi Prasasti Perdamaian telah melakukan Penyusunan RoadMap Komunikasi Strategis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- c. Kerja sama dengan The Habibie Center (THC) dalam program ToT "Membangun Kapasitas Individu untuk Reintegrasi Sosial melalui Pendekatan Psikososial" melibatkan K/L terkait yang bertujuan untuk mengarusutamakan pendekatan dan intervensi psikososial terhadap mantan napiter dalam mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat, merujuk pada keberhasilan program ProPosoku yang sebelumnya telah berhasil dikembangkan oleh THC di Poso. BNPT juga mendukung *Habibie Democracy Forum 2024* yang memperingati 25 tahun THC, bertujuan memperkuat kohesi sosial dan kolaborasi dalam penanggulangan ekstremisme.
- d. BNPT bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) dan AIPJ2 untuk menyusun Rancangan Pedoman Teknis Penanganan WNI di Luar Negeri

- yang terasosiasi dengan FTF. Langkah ini merespons seruan Sekjen PBB terkait pemulangan WNI dari kamp-kamp di Timur Laut Suriah. Pemerintah Indonesia melalui Satgas Penanganan WNI, yang dipimpin BNPT, berupaya memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani WNI terasosiasi FTF, termasuk proses rehabilitasi dan reintegrasi.
- e. Kerja sama teknis dengan Hedayah Center dilakukan melalui program "*Preventing Extremism and Violent Extremism Online in Southeast Asia*," yang bertujuan mencegah penyebaran ekstremisme dan kekerasan berbasis online di kawasan Asia Tenggara. Program ini fokus pada pengembangan strategi, peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi untuk mitigasi ancaman radikalisme melalui dunia maya.
 - f. Kerja sama dengan Uni Eropa dilakukan melalui program *EU P/CVE Activity Plan* yang bertujuan mendukung pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dan Asia Tenggara. Fokusnya meliputi penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan pendekatan holistik untuk menangani faktor pemicu radikalisme dan ekstrimisme.

IKSS 10. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti

Tabel 3.16. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti

SS 6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri					
IKSS 10. Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.17. Jumlah rekomendasi Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme

Output	Penetapan Kinerja	Capaian Kinerja
Partisipasi Aktif BNPT di Forum Penanggulangan Terorisme Internasional serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI dari Ancaman Terorisme di Luar Negeri	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan
Partisipasi aktif dalam konvensi dan resolusi penanggulangan terorisme internasional	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan
Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan WNI dari tindak pidana terorisme	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan
Partisipasi aktif dalam upaya perlindungan kepentingan nasional dari tindak pidana terorisme	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan

Berikut merupakan pelaksanaan rangkaian program kegiatan hingga diperoleh 11 Rekomendasi Kebijakan, antara lain:

- a. Pada output “Partisipasi Aktif dalam Konvensi dan Resolusi Penanggulangan Terorisme Internasional” telah mencapai target kinerja hingga 100% (empat rekomendasi kebijakan) dengan rincian sebagai berikut:
- b. Penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi perangkat serta standar hukum internasional seperti konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme.

Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Financial Action Task Force (FATF) Plenary di Paris – Prancis, beserta dengan rangkaian kegiatannya untuk memenuhi kepatuhan dan efektivitas Indonesia setelah menjadi anggota penuh FATF. Utamanya, BNPT sebagai Juru Bicara Indonesia pada RTMG (Risk, Trends, and Method Group) FATF, dan Lead Reviewer ICRG (International Cooperation Review Group) FATF.

Pasca Indonesia menjadi anggota penuh FATF, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia FATF yang terdiri dari 23 unsur K/L. BNPT berpartisipasi aktif melalui peran Deputy Bidang Kerjasama Internasional sebagai Wakil Ketua Tim Bersama (PPATK selaku Ketua, dan BI selaku Wakil Ketua 2). Tim Bersama bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota tetap FATF, serta meningkatkan tata kelola efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPSPM) di Indonesia.

Lebih lanjut pada tahun 2024, BNPT melalui Direktorat Perangkat Hukum Internasional sebagai salah satu K/L yang berperan atas diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF, telah berkontribusi positif pada keanggotaan penuh Indonesia di FATF pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

- a. Satu perwakilan Direktorat Perangkat Hukum Internasional BNPT turut berpartisipasi aktif sebagai Lead Reviewer International Cooperation Review Group (ICRG) FATF;
- b. Dua orang perwakilan BNPT berpartisipasi aktif sebagai anggota project team “*comprehensive updates on terrorist financing*” Risk Trends and Methods Group (RTMG) FATF, dan anggota project team Evaluation and Compliance group (ECG) FATF; dan
- c. Direktorat PHI BNPT turut berpartisipasi aktif pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan pada bulan Februari, Juni, dan Oktober Tahun 2024.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dihasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme.

Penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menguatkan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut terkait resolusi internasional baik di bidang penanggulangan terorisme maupun bidang penanggulangan pendanaan terorisme. Selain itu, BNPT turut terlibat dalam peran Indonesia di forum internasional, khususnya terkait posisi Indonesia dalam melaksanakan upaya penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme dalam kerangka Resolusi DK PBB.

Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Sesi Tahunan ke-62 *Asian- African Legal Consultative Organization* (AALCO) yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 13 September 2024 di Bangkok, Thailand. Pertemuan AALCO merupakan forum untuk mendiskusikan serta menyatukan dan memperjuangkan kepentingan negara-negara di kawasan Asia-Afrika, khususnya di bidang hukum internasional. Sesi Tahunan ke-62 AALCO dihadiri oleh Delegasi dari 39 negara anggota,

3 negara *observer*, dan 6 organisasi internasional. BNPT sebagai salah satu Delegasi RI yang hadir menyampaikan intervensi pada sesi pembahasan khusus terkait “*international terrorism*”.

Direktorat Perangkat Hukum Internasional juga terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan *Plan of Action 2024 - 2026 The International Institute For Justice And The Rule Of Law (IIJ) Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism in Southeast Asia*. Pelaksanaan kegiatan membahas perkembangan isu Penanggulangan Pendanaan Terorisme termasuk tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh negara-negara terhadap isu TPPT, seperti aspek-aspek terkait penyalahgunaan NPO, dan aset virtual. Rangkaian kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2024 yaitu “*Official Launch of the Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism*” pada tanggal 3 - 4 Juni 2024 di Malta dan *CFT Regional Workshop: “Human Rights-Compliant Approaches to Countering the Financing of Terrorism and Risk-Based Implementation of FATF Recommendation 8”*, pada tanggal 19 - 21 November 2024 di Cebu City, Filipina.

Dalam menjalankan mandat-mandat Resolusi DK PBB serta standar kepatuhan internasional FATF yang juga dituangkan melalui kebijakan-kebijakan nasional salah satunya upaya nasional rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPSPM), BNPT selaku anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Lebih lanjut pada tahun 2024, BNPT melalui Direktorat Perangkat Hukum Internasional telah melaksanakan peran sebagai Ketua Fokus III Pokja Komite TPPU.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah diperoleh 1 (satu) rekomendasi kebijakan terkait penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional.

Penggalangan mitra kerja pada bidang konvensi dan resolusi internasional. Pada tahun 2024, penggalangan mitra dalam penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme pada bidang konvensi internasional dan resolusi internasional dilakukan dengan negara-negara mitra

seperti Australia, Singapura, Malta, Filipina, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan mitra-mitra luar negeri lainnya. Pada beberapa mitra dilakukan beberapa kali pertukaran informasi. Selain itu, dilakukan pula koordinasi terkait dengan identitas-identitas individu dan/atau entitas atau organisasi teroris yang masih terkait dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut dihasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari pertukaran informasi dengan negara-negara mitra serta mitra luar negeri, dan

perkembangan terkait individu dan entitas yang masih terkait dengan identitas dalam DTTOT.

Operasionalisasi tim penanggulangan pendanaan terorisme / *Counter Terrorist Financing* (CTF). Selama satu tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan operasional Tim CTF BNPT, yang antara lain melaksanakan pemutakhiran Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Tim CTF dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain berperan dalam mengoptimalkan pencegahan melalui analisis dan pemantauan berbasis risiko. Kegiatan operasional Tim CTF telah menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan, yang terdiri dari 1 rekomendasi pemutakhiran DTTOT untuk penghapusan (*delisting*), 3 rekomendasi untuk pencantuman kembali (*renewal*), 1 informasi terkait upaya penghapusan identitas dari DTTOT, dan rangkaian laporan operasional Tim CTF selama satu tahun anggaran

Output yang meliputi: Partisipasi aktif BNPT dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri dari tindak pidana terorisme, dan Partisipasi aktif BNPT dalam melindungi kepentingan nasional di luar negeri dari tindak pidana terorisme. Adapun capaian dari tujuh rekomendasi kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Rekomendasi Kebijakan: Perlindungan WNI di Hong Kong dari Tindak Pidana Terorisme. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Hong Kong.
- 2) Rekomendasi Kebijakan: Tantangan dan Strategi Perlindungan WNI Terhadap Ancaman Terorisme di Sabah, Malaysia. Rekomendasi ini tercapai melalui

terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Sabah, Malaysia.

- 3) Rekomendasi Kebijakan: Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Berasal dari Jawa Barat dari Tindak Pidana Terorisme. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya Rapat Koordinasi Perlindungan Warga Negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dari Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Rekomendasi Kebijakan: Pedoman Pencegahan Ekstremisme Kekerasan melalui Pelibatan Komunitas Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya Penyusunan Modul Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Tingkat Komunitas.
- 5) Rekomendasi Kebijakan Terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Terorisme melalui Penguatan Komunitas di Tingkat Daerah dan Calon Pekerja Migran Indonesia. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan:
 - a) Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (CVE) di lima kota, yaitu Banyuwangi, Jember, Lombok Tengah (NTB), Wonosobo, dan Kebumen.
 - b) Monitoring dan Evaluasi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) Terkait Penyampaian Materi Pencegahan Terorisme kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kerja BP2MI/BP3MI sektor G to G dan P to P di Jawa Barat (Depok, Indramayu, Subang, Bekasi), Wilayah Kerja BP3MI Jawa Tengah (Cilacap) dan Wilayah Kerja BP3MI Banten (Tangerang).
- 6) Rekomendasi Kebijakan: Perlindungan WNI di Luar Negeri di Wilayah Asia Pasifik dan Afrika dari Tindak Pidana Terorisme. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Mesir, Filipina, Thailand, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia.
- 7) Rekomendasi Kebijakan: Perlindungan WNI di Luar Negeri di Wilayah Amerika dan Eropa. Rekomendasi ini tercapai melalui terlaksananya kegiatan diseminasi dan koordinasi penanggulangan tindak pidana terorisme dalam rangka perlindungan WNI di Norwegia, Polandia, Turki, Perancis, Kanada, Austria, New York AS, Jenewa Swiss.

Sasaran Strategis 7 (SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap)

Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”, memiliki 3 (tiga) IKSS, yaitu IKSS-11 Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror, IKSS-12 Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal, dan IKSS-13 Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran.

IKSS 11. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Jaringan Terorisme, Operasi Pengendalian Krisis, dan Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi guna menelusuri orang-orang yang berada di dalam jaringan teror, serta mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen terorisme.

Tabel 3.18. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)

SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap					
IKSS 11. Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
150	150	100%	180	182	100%

Adapun berdasarkan tabel diatas jumlah orang yang berada dalam jaringan teror dihitung dari hasil penelusuran terhadap orang-orang yang berada di dalam jaringan teror yang dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen melalui operasi intelijen. Adapun jumlah orang yang ditelusuri secara fisik oleh Subdirektorat Intelijen selama tahun 2024 ialah 182 orang.

Lebih lanjut kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT), adalah sebagai berikut:

- 1) Penggalangan Intelijen Terorisme Kepada Jaringan Kelompok Terorisme.

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan, pemetaan kapasitas terhadap kelompok jaringan teroris di daerah yang menjadi

kantong-kantong terorisme di seluruh wilayah Indonesia, serta melemahkan jaringan terorisme dengan sasaran kepada pendukung dan simpatisan jaringan teror dan kelompok radikal. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan 9 operasi penggalangan intelijen terorisme di beberapa wilayah rawan di Indonesia.

2) Penggalangan Intelijen Khusus Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) Menggandeng dan memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh agama, baik itu Islam dan non Islam untuk menjadi pihak yang melawan atau setidaknya memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;
- b) Mengumpulkan data dan informasi intensitas potensi ancaman sebelum dilakukannya penindakan;
- c) Meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya wilayah perlintasan keluar masuknya perlintasan keluar masuknya orang ke Indonesia dari potensi penerobosan masuk WNI yang berstatus FTF.

Pada tahun 2024 telah terlaksana 20 operasi di wilayah-wilayah Indonesia, terutama wilayah yang menjadi target penindakan.

3) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah

Dilakukan dengan membina individu lokal, komunitas wilayah, maupun agen sebagai sensor deteksi dini yang memantau kelompok-kelompok teror demi mendapatkan informasi yang akurat tentang kekuatan dan kelemahan jaringan teror. Pembinaan jejaring intelijen terorisme tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun wilayah-wilayahnya sebagai berikut:

- a) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sumatera sebanyak 1 operasi;
- b) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 3 operasi;
- c) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 2 operasi;
- d) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Bali, NTB, dan NTT sebanyak 3 operasi;

- e) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Kalimantan dan Perbatasan sebanyak 2 operasi;
 - f) Pembinaan Jejaring Intelijen Terorisme Wilayah Sulawesi dan Maluku sebanyak 2 operasi.
- 4) Operasi Satgas Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)
- Dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a) Melaksanakan monitoring pergerakan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - b) Melakukan pendataan pelaku *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - c) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam dan luar negeri guna melaksanakan pencegahan dan penangkalan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
 - d) Pemetaan tempat-tempat penampungan sementara *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) di dalam dan luar negeri;
 - e) Monitoring dan pemetaan daerah/wilayah yang kerap dijadikan kamp pelatihan para *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
 - f) Melaksanakan penggalangan opini publik di dalam dan luar negeri terkait bahaya *Foreign Terrorist Fighters* (FTF);
 - g) Melakukan monitoring aliran pendanaan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dari dalam dan luar negeri;
 - h) Melakukan koordinasi dengan pihak Kedeputian I BNPT dalam rangka proses deradikalisasi terhadap *Foreign Terrorist Fighters* (FTF).

Operasi ini telah dilaksanakan sebanyak 6 operasi di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Barat, NTB, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

5) Operasi Perkiraan Intelijen Terorisme Luar Negeri

Operasi ini dilaksanakan melalui kunjungan ke luar negeri, atau sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan negara terkait sharing

informasi dan data yang berkaitan dengan terorisme untuk menunjang program penanggulangan terorisme. Selain itu juga melakukan diskusi dengan *counterpart* negara lain yang terdampak dengan ancaman FTF juga. Operasi ini dilaksanakan di Cina dan Turki

6) Operasi Satgas Penindakan Dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti

Operasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum. Sepanjang tahun 2024, operasi ini telah dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi Tengah.

7) Operasi Deteksi Ancaman Terorisme dan Cipta Kondisi Dalam Rangka Pengamanan

Operasi ini dimaksudkan dalam rangka pengamanan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Wilayah Aceh dan Sumatera Utara, serta pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Adapun operasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Kegiatan deteksi penyelidikan ancaman terorisme dilakukan dengan cara melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi dan aktivitas surveillance, serta menganalisis data dan informasi tersebut ke dalam bentuk produk intelijen;
- b) Produk intelijen tersebut bisa dijadikan dasar dalam mendeteksi dan memberikan peringatan dini jika terdapat aktivitas-aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai ancaman terorisme;

- c) Operasi pengamanan cipta kondisi dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan, serta mencegah niat atau perbuatan untuk melakukan aksi-aksi teror, sehingga terciptalah kondisi yang aman dan kondusif;
- d) Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan atas barang-barang yang membahayakan (senjata api dan peledak), meminimalisasi pertemuan atau majelis yang dianggap provokatif, dan meningkatkan pengamanan pada wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan terhadap aksi-aksi teror.


Jika ditotal semua operasi, Subdirektorat Intelijen telah melaksanakan 59 operasi dengan sebanyak 182 orang dalam jaringan terorisme yang berhasil diungkap. Berdasarkan dari jenis-jenis operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Subdirektorat Intelijen, terdapat beberapa kendala yang dirasakan selama operasi intelijen berlangsung. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- 1) Tingkat risiko yang tinggi saat melaksanakan penetrasi ke dalam kelompok teror demi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan;
- 2) Para pelaku terorisme menjadi lebih terstruktur dan berkembang dari segi keahlian seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi;
- 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang masih memiliki sikap abai, resistensi dan ketidakpercayaan terhadap ancaman terorisme. Hal tersebut berdampak pada proses penggalangan menjadi tidak maksimal atau bahkan mengalami kendala;
- 4) Mobilitas target di lapangan sangat tinggi yang diiringi keterbatasan ruang gerak personel di lapangan dalam melakukan *surveillance*, hal tersebut menyebabkan minimnya informasi yang didapatkan terkait target. Sehingga perlu diikuti juga dengan mobilitas yang tinggi oleh satgas di lapangan;
- 5) Masih banyak warga Indonesia yang menjadi FTF di luar negeri yang diiringi mobilitas target yang tinggi mengakibatkan pergeseran pasukan yang harus mengikuti pergerakan target secara tiba-tiba.


Lebih lanjut terdapat temuan siber yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 berdasarkan laporan konten dan/atau akun negatif bermuatan intoleransi,

radikalisme, dan terorisme yang ditindaklanjuti dalam bentuk pemutusan akses, pendalaman, dan penegakan hukum, Pemutusan konten dan/atau akun berasal dari temuan siber yang telah memenuhi persyaratan blokir untuk dilaporkan setiap minggunya ke Kementerian Komunikasi Digital sebagai pihak yang berwenang. Berikut grafik jumlah konten dan/atau akun yang dilaporkan setiap bulannya:


Grafik 3.1. laporan khusus terkait temuan siber yang telah mengarah pada pelanggaran hukum dan dilanjutkan ke Densus 88 AT Polri untuk proses tindak lanjutnya



Grafik 3.2. laporan khusus yang disusun oleh Subdit TI per bulan



Grafik 3.3. laporan informasi temuan siber yang berpotensi untuk dialami oleh Subdit TI dengan dukungan dari Satuan Tugas Intelijen



Berdasarkan temuan siber dan tindak lanjut yang telah dilakukan, sebesar 87% temuan siber tersebut telah ditindaklanjuti.

IKSS 12. Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal

Pada tahun 2024, target untuk jumlah orang dalam jaringan radikal adalah sebanyak 2.000 (dua ribu). Target ini tercapai melalui pengumpulan data lapangan dalam kegiatan operasi intelijen yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan, khususnya Subdirektorat Kontra Propaganda BNPT. Data yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu kelompok/tokoh intoleran, radikal intoleran, dan radikal terorisme. Telah dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) operasi intelijen pencegahan. Operasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu intelijen pencegahan, dan penyelidikan akun/situs radikal terorisme melalui *Cyber Counter Terrorism (CCT)*.

Kegiatan operasi intelijen pencegahan berfokus pada penyelidikan pencegahan radikal terorisme dan paham ISIS, serta penggalangan terhadap individu dan kelompok/organisasi masyarakat yang berpotensi radikal. Sasaran dari operasi ini adalah:

1. Tokoh yang berpotensi radikal dan mendukung paham ISIS;
2. Kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal beserta tokoh-tokohnya;
3. Tokoh dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung pencegahan radikalisme dan terorisme;
4. Mantan narapidana terorisme.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh *Cyber Counter Terrorism (CCT)*, antara lain:

1. Menyelidiki aktivitas penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya;
2. Mengumpulkan dan mendata akun atau situs yang terkait dengan radikalisme terorisme;
3. Melakukan serangan terhadap akun atau situs yang dianggap berbahaya sesuai arahan pimpinan;
4. Memantau media sosial untuk mendeteksi penyebaran paham radikal;
5. Menyebarkan kontra-propaganda untuk mengurangi penyebaran paham radikal terorisme di *platform* sosial seperti website, Twitter, Telegram, dan Facebook;
6. Melaksanakan *profiling* terhadap individu yang akan mengisi posisi strategis di berbagai instansi pemerintahan atau BUMN.

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal Tahun 2023 - 2024

SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap					
IKSS 12. Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%
2000	2000	100%	2000	2000	100%

Pada tahun 2024, BNPT berhasil mencapai target 100%, dengan berhasil mengungkap 2.000 orang dalam jaringan radikal. Capaian ini didapat melalui pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan

tahun 2023, hasilnya tetap sama, namun cakupan data yang digunakan berbeda. Pada 2023, fokusnya hanya pada orang dalam jaringan radikal, sedangkan pada 2024, target mencakup individu (tokoh) dan organisasi masyarakat. Selain itu, pada 2023 fokus utama adalah kelompok radikal, sementara pada 2024 lebih kepada tokoh dan organisasi masyarakat yang berpotensi radikal dan intoleran.

IKSS 13. Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran

Sasaran dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi individu yang memiliki sikap toleran atau moderat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Indikator pencapaiannya adalah jumlah orang yang tergabung dalam jaringan anti radikal atau toleran, dengan target sebanyak 12 orang.

Indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan dua kegiatan utama yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan melalui Subdirektorat Pengawasan BNPT, yakni:

1. Operasi Pengawasan Orang: Kegiatan ini bertujuan untuk memantau individu yang berpotensi terlibat dalam radikalisasi atau yang perlu dibina agar mengembangkan sikap yang lebih moderat dan toleran.
2. Operasi Pengawasan Barang: Kegiatan ini berfokus pada pengawasan terhadap barang-barang yang berpotensi digunakan untuk mendukung tindak pidana terorisme.

Data yang diperoleh dari kedua kegiatan ini digunakan untuk memantau potensi tindak pidana terorisme dan mencegah terjadinya aksi terorisme dengan pendekatan yang lebih moderat dan toleran dalam masyarakat.

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran Tahun 2023 - 2024

SS 7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap					
IKSS 13. Jumlah Orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
10	10	100%	12	12	100%

Pada tahun 2024, kegiatan operasi pengawasan orang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, Bitung, Tondano, dan Tomohon. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengawasi lalu lintas orang yang terkait dengan potensi ancaman terorisme serta memperoleh informasi mengenai potensi ancaman tersebut melalui jaringan informan, yang meliputi tokoh adat, penduduk setempat, hingga kelompok masyarakat lokal.

Selain itu, Subdirektorat Pengawasan BNPT juga melakukan operasi pengawasan barang di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Langkat, Batu Bara, Kota Medan, dan Tanjungbalai. Operasi ini bertujuan untuk mengawasi lalu lintas barang yang berpotensi terkait dengan ancaman terorisme dan mengumpulkan informasi melalui jaringan informan.

Melalui kedua kegiatan operasi tersebut, Subdirektorat Pengawasan BNPT berhasil mencapai target kinerja tahun 2024 sebesar 100%, dengan teridentifikasinya 12 orang dalam jaringan anti radikal/toleran. Pencapaian target ini dihitung berdasarkan jumlah biodata individu yang berhasil diperoleh dalam kelompok jaringan anti radikal/toleran melalui kegiatan operasi yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis 8 (SS 8. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme)

Sasaran Strategis 8 “Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Kesiapsiagaan Nasional. Indeks kesiapsiagaan nasional terdiri dari indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana.

IKSS 14. Indeks kesiapsiagaan nasional

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Indeks kesiapsiagaan nasional diukur melalui rata-rata indeks kesiapan aparat pemerintah dan dan indeks kesiapan sarana dan prasarana.

Berdasarkan PP no 77 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional diperlukan sebuah tool yang dapat mengukur tingkat kesiapan dari aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Tabel 3.21. Indeks Kesiapsiagaan Nasional

SS 8. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme					
IKSS 14. Indeks kesiapsiagaan nasional					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
0.8	0.76	95%	0.8	0.8	100%

Adapun indeks diatas didapatkan melalui:

a. Indeks kesiapan aparat pemerintah

Peningkatan kemampuan aparatur merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka perlu ditingkatkan, dibina dan dilatih kemampuannya secara terus menerus karena mereka memiliki kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi kejadian yang tersebut, masing-masing pihak sudah siap dan paham dengan perannya masing-masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi serangan terorisme jika sewaktu-waktu terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan pemerintah, kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi serangan terorisme.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah disusun mekanisme pedoman penyusunan terkait pengukuran kesiapan aparatur pemerintah. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah nilai indeks kesiapan aparatur pemerintah (IKAP). IKAP tersebut juga merupakan salah satu capaian yang diamanatkan dalam Peraturan BNPT Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2024, pengukuran IKAP dilaksanakan di seluruh Kab. Dan Kota di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan beberapa wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pelatihan.

Parameter dalam pengukuran indeks kesiapan aparatur pemerintah tersebut diantaranya (1) kesiapan kompetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan (cognitive domain), sikap dan perilaku (affective domain) serta keterampilan (psychomotor domain) dalam penanggulangan terorisme dan (2) kesiapan kapasitas yang meliputi sistem dan budaya organisasi untuk mendukung aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Penyusunan Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme tahun 2023 bertujuan agar:

Untuk mengetahui tingkat kesiapan kompetensi aparatur pemerintah yang meliputi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan terorisme; dan

Untuk mengetahui tingkat kesiapan kapasitas sistem dalam mendukung aparatur pemerintah dalam penanggulangan terorisme.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya tahun 2024, mencapai nilai 0,81 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,81 (nol koma delapan puluh satu) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2024 yang dilaksanakan di lokus sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Pelatihan dan Pokjabfung Pengembangan Sistem.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2023, mencapai nilai 0,80 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,80 (nol koma tujuh puluh dua) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2024 khususnya di wilayah provinsi Jawa Barat., dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22. Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di wilayah yang menjadi Sasaran Lokus Kegiatan Pelatihan tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI				NI	NIK	NKI	TINGKAT KESIAPAN	JUMLAH RESPONDEN DALAM KATEGORI			
			KOMPETENSI			KAPASITAS SISTEM UMUM					KURANG SIAP	CUKUP SIAP	SIAP	SANGAT SIAP
			PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP PERILAKU									
1	Kab. Sukabumi	53	0.42	0.97	0.89	1	3.28	82.00	0.82	SIAP	1	2	28	22
2	Kab. Cirebon	55	0.4	0.92	0.83	1.03	3.18	79.50	0.80	SIAP	0	6	29	20
3	Kota Cirebon	65	0.39	0.94	0.87	1.05	3.25	81.25	0.81	SIAP	0	6	28	31
4	Kota Bandung	57	0.4	0.91	0.86	1.01	3.18	79.50	0.80	SIAP	1	2	36	18
5	Kab. Bandung	61	0.42	0.92	0.84	0.98	3.16	79.00	0.79	SIAP	0	5	35	21
6	Kab. Bogor	69	0.42	0.95	0.89	1.03	3.29	82.25	0.82	SIAP	1	3	32	34
7	Kota Bogor	49	0.39	0.9	0.84	1	3.13	78.25	0.78	SIAP	0	7	28	14
8	Kota Depok	55	0.44	0.96	0.88	0.99	3.27	81.75	0.82	SIAP	0	0	33	22
9	Kota Bekasi	49	0.43	0.94	0.84	0.99	3.20	80.00	0.80	SIAP	0	5	29	14
10	Kab. Bekasi	50	0.42	0.95	0.85	0.99	3.21	80.25	0.80	SIAP	0	2	31	17
RESUME		563	0.41	0.94	0.86	1.01	3.22	80.38	0.80	SIAP	3	38	309	213

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 600 (enam ratus) responden, didapatkan data valid yakni sebesar 563 responden dengan rincian terdapat 3 responden pada kategori kurang siap, 38 pada kategori cukup siap, 309 pada kategori Siap dan 203 responden pada kategori sangat Siap.. Kemudian didapatkan nilai hasil pengukuran survei indeks kesiapan aparatur pemerintah yakni 0.80 dengan kategori yaitu Siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran uji pengetahuan terhadap seluruh responden, kemudian didapatkan data valid yakni sebesar 584 responden , dengan rincian terdapat 261 responden masih berada pada nilai dibawah rata-rata dan 323 responden pada tingkatan nilai diatas rata-rata.

Adapun hasil rincian detail, dapat tergambar pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.23. Hasil Pengukuran IKAP di wilayah Prov. Yogyakarta tahun 2024

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI			TOTAL NILAI	NILAI RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIBAWAH RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIATAS RATA-RATA	%	%
			PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	KAPASITAS						
1	Kab. Sukabumi	63	75.56	92.23	86.38	254.17	84.72	23	40	37%	63%
2	Kab. Cirebon	55	69.7	90.98	85.15	245.83	81.94	25	30	45%	55%
3	Kota Cirebon	64	72.5	93.26	85.55	251.31	83.77	29	35	45%	55%
4	Kota Bandung	55	77.15	92.35	85.15	254.65	84.88	20	35	36%	64%
5	Kab. Bandung	66	72.37	92.17	83.83	248.37	82.79	35	31	53%	47%
6	Kab. Bogor	67	60.9	92.26	85.45	238.61	79.54	30	37	45%	55%
7	Kota Bogor	51	66.8	91.5	84.97	243.27	81.09	22	29	43%	57%
8	Kota Depok	57	65.15	91.23	84.8	241.18	80.39	26	31	46%	54%
9	Kota Bekasi	54	62.19	92.26	84.45	238.90	79.63	24	30	44%	56%
10	Kab. Bekasi	52	69.75	92.16	85.15	247.06	82.35	27	25	52%	48%
NILAI TOTAL/RATA2		584	69.21	92.04	85.09	246.34	82.11	261	323	45%	55%

b. Indeks kesadaran masyarakat

Indeks tersebut didapat dari pelaksanaan program desa siapsiaga yang dilaksanakan di 50 desa/kelurahan. Para Penggerak Desa Siapsiaga dari masing-masing desa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat di wilayahnya agar dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal seluruh ancaman agar desa tersebut aman dari aksi terorisme.

Grafik 3.4. Dimensi IKM dengan nilai tertinggi



Program Desa Siapsiaga memiliki nilai IKM mencapai 48,37 (Kesiapsiagaan memadai), lebih tinggi dibanding baseline yang mencapai 29,09 (kesiapsiagaan perlu ditingkatkan), selisihnya mencapai 19,28 poin. Jika dilihat dari sisi Gender dan Usia terjadi peningkatan kesiapsiagaan pada Pria dan Wanita serta di semua kategori usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa program desa siap siaga efektif dalam mendorong peningkatan IKM.

Grafik 3.5. Desa siapsiaga dengan nilai IKM paling tinggi



IKM paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan provinsi yang mampu menjalankan program Desa Siapsiaga yang paling efektif dibanding provinsi lain. Sementara provinsi Lampung memiliki nilai IKM paling rendah, artinya Desa Siapsiaga di provinsi ini perlu mendapatkan pemantauan lebih dibanding provinsi lain.

Grafik 3.6. Perbandingan IKM 2023 dan 2024



Semua dimensi penyusun IKM pada Desa Siapsiaga memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding baseline tahun 2023.


Grafik 3.7. Perbandingan dimensi IKM 2023 dan 2024



Grafik 3.8. Peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan gender



Grafik 3.9. Peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan usia



Adapun berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya:

- 1) Kesiapsiagaan pada Wanita lebih rendah dibanding Pria, serta kesiapsiagaan pada generasi muda (usia < 30 tahun) lebih rendah dibanding generasi lebih tua (Usia > 30 tahun). Kedua kategori tersebut lebih rentan, untuk itu sosialisasi program perlu perhatian lebih pada Wanita dan generasi muda (usia < 30 tahun).
- 2) Provinsi Lampung memiliki nilai IKM paling rendah, artinya Desa Siapsiaga di provinsi ini perlu mendapatkan pemantauan lebih dibanding provinsi lain.
- 3) Dari sisi Dimensi, dimensi yang mendapatkan nilai rendah adalah dimensi pelatihan dari BNPT dan Densus, serta dimensi aktivitas. Artinya pelatihan dan aktivitas sosialisasi perlu dilaksanakan lebih massif, untuk mendorong peningkatan dimensi yang lain.
- 4) Ada 22 Desa yang nilai IKMnya ada di atas nasional (48,37). Persebaran desa dengan nilai IKM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur (6 desa), Jawa Tengah (6 Desa), Banten (5 Desa), Jawa Barat (3 desa) dan Lampung (2 desa). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desa siapsiaga belum berjalan secara seragam. Untuk itu perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai rujukan pada kader penggerak Desa Siapsiaga, sehingga pelaksanaannya lebih seragam dan optimal.

Sasaran Strategis 9 (SS 9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi)

Sasaran Strategis 9 “Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKSS 15. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme. Indikator ini dilakukan dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

Tabel 3.24. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif

SS 9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi					
IKSS 15. Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme					
2023			2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%
1x24 jam	1x24 jam	100%	1x24 jam	1x24 jam	100%

Adapun waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian krisis oleh Subdirektorat Intelijen telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak melebihi

waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan situasi kondusif setelah terjadinya tindak pidana terorisme sekitar 10 jam. Implementasi sasaran ini dilakukan dengan melaksanakan Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Operasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme.

Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum. Operasi pengendalian krisis dilaksanakan oleh Subdirektorat Intelijen melalui Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Kedua jenis operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Sub Direktorat Intelijen dan Sub Direktorat Teknologi Intelijen tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi tinggi menjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum terjadinya serangan teror (preventif).

Sasaran Strategis 10 (SS 10. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme)

Sasaran Strategis 10 “Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Persentase Apgakum yang dilindungi.

IKSS 16. Persentase Apgakum yang dilindungi

Selama tahun 2024, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan secara aktif menjalankan program perlindungan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, khususnya melalui Direktorat Penegakan Hukum. Keefektifan program ini terlihat dari tidak adanya korban

aparatus penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Direktorat Penegakan Hukum berperan aktif dalam kerjasama antar aparat penegak hukum meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Petugas Pemasarakatan dan Instansi lainnya yang mendukung dalam program penanggulangan terorisme baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan penataan regulasi untuk peningkatan penanggulangan terorisme.

Untuk tercapainya sasaran program ini, Direktorat meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perihal perlindungan terhadap aparat penegak hukum meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, petugas pemsarakatan dan saksi serta korban dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, melalui strategi perlindungan baik secara tertutup, perlindungan terbuka, perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung. Capaian sasaran strategis Sub Direktorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum diukur juga berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021.

Tabel 3.25. *Persentase Apgakum yang dilindungi*

SS 10. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme					
IKSS 16. Persentase Apgakum yang dilindungi					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
50%	55%	100%	55%	56%	100%

Berdasarkan tabel diatas Tahun 2024 terlihat jumlah dari Aparat Penegak Hukum yang mendapatkan fasilitasi perlindungan sebanyak 276 orang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme sebanyak 496 orang. Pelindungan ini dihasilkan melalui koordinasi yang dilakukan oleh BNPT.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan sebagai upaya mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, antara lain:

- a. Melakukan fasilitasi penempatan terhadap 103 (seratus tiga) terpidana tindak pidana terorisme yang telah divonis namun masih berada di Rumah Tahanan di Rutan Cikeas dan Rutan Mako Brimob ke 18 UPT/Lapas pada berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 (empat puluh dua) terpidana termasuk kategori merah/*high risk* yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan kategori *super maximum security* dan *maximum security* di wilayah Nuskambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir danantisipasi terhadap ancaman gangguan keamanan. Termasuk juga memfasilitasi pemindahan terhadap dua terpidana terorisme dengan kondisi khusus (sakit), yakni : (1) Latief Nur Hidayat – TB Tulang yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIB Banjar, Provinsi Jawa Barat (penempatan pada RSUD Banjar); (2) Lukman Santoso – Psikotik akut yang ditempatkan pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Provinsi Lampung.
- b. Selama pelaksanaan monitoring persidangan terhadap terdakwa MACKHSUN HARIRY alias HARIRY alias fatimah95 Bin RAMZANI ditemukan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pengiriman aset kripto kepada Walid Fekkar, warga negara Perancis yang bergabung dengan Hay'at Tahrir Al Sham (HTS) di Suriah dan juga telah dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun oleh Pengadilan Perancis (*in absentia*) karena terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Modus operandi pendanaan terdakwa tergolong baru dilakukan di Indonesia.

Selain itu, perkara terdakwa DANANJAYA ERBENING alias DANAN alias ABU NIBRAS cukup menyita perhatian publik karena terdakwa merupakan pegawai BUMN PT. KAI. Fakta-fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembelian senjata airsoftgun hingga senjata api organik yang rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme, sehingga terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena terbukti bersalah melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

- a. Tersusunnya 2 (dua) buku hasil kajian terhadap barang bukti buku yang sering ditemukan dalam penangkapan pelaku tindak pidana terorisme. Kedua buku

- tersebut berjudul (1) Tercerahkan Dalam Perjuangan: Secercah Kisah Mantan dan (2) Tercerahkan Dalam Perjuangan: Menggali Akar Terorisme Di Jalan Keindonesiaan. Buku ini disusun untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana terorisme dalam pembuktian di persidangan sekaligus sebagai narasi antithesis atas pemahaman radikal terorisme.
- b. Terlaksananya perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang. Jumlah tersebut dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme pada tingkat pertama, 34 (tiga puluh empat) Jaksa yang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana terorisme, 30 (tiga puluh) Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien tindak pidana terorisme, dan 200 (dua ratus) Pamong yang melakukan pendampingan serta pembinaan terhadap narapidana terorisme.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya berupa:

- a. Rotasi personil Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme yang dinamis yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat terpetakan secara sempurna.
- b. Belum adanya Pedoman Kerja Pelaksanaan Perlindungan terhadap Apgakum yang menangani perkara tindak pidana terorisme yang mana merupakan turunan dari PKS antara BNPT (Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan) dan Polri (Sops Mabes Polri).
- c. Belum adanya Call Center yang mana merupakan amanat dari Peraturan BNPT No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme.
- d. Belum terbentuknya sistem pengamanan di masing-masing Pengadilan sebagai penjabaran Perma No.5 dan 6 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang mana sistem pengamanan merupakan tanggung jawab dari pengadilan.

Sasaran Strategis 11 (SS 11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan)

Sasaran Strategis 11 “Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

IKSS 17. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan

Dalam mencapai target dan realisasi kinerja Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan, Direktorat Perlindungan, melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT, telah mengkoordinasikan berbagai program pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme. Koordinasi ini dilakukan melalui sinergi dan kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta *stakeholder* terkait lainnya. Program yang dilaksanakan mencakup pemberian atau pemenuhan hak-hak korban, antara lain bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, serta kompensasi.

Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan Tahun 2023-2024

SS 11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan					
IKSS 17. Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
0,9	0,9	100%	0,9	0,9	100%

Target dan realisasi kinerja Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan rumus perhitungan “Jumlah korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan tindakan pemulihan sebanyak 850 orang” dibagi dengan “Jumlah total korban tindak pidana terorisme yang telah mendapatkan Surat Penetapan korban tindak pidana terorisme dari BNPT dan Penyidik sebanyak 917 orang” didapatkan capaian sebesar 0,9.

Pada tahun 2024, BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan sinergi dan kemitraan dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) serta stakeholder terkait pemenuhan hak hak korban sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan LPSK menyusun Rencana Kerja yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XXI/2023;
- b. Kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia melalui anak perusahaan yang tersebar di wilayah persebaran korban tindak pidana terorisme diantaranya PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Pupuk Kujang dalam rangka memberikan bantuan medis dan psikososial bagi korban tindak pidana terorisme;
- c. Pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah serta Program Indonesia Pintar Tingkat Kuliah (PIP-K) bagi korban langsung dan korban tidak langsung tindak pidana terorisme. Program ini merupakan kerjasama BNPT dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. Pemberian rekomendasi kenaikan pangkat dan promosi pendidikan bagi 10 penyintas dan rekomendasi 4 anak menjadi anggota polri sebagai bentuk kerjasama dengan Polri;
- e. Pelatihan ketenagakerjaan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diikuti oleh 7 penyintas sebagai upaya peningkatan keterampilan dan membantu proses rehabilitasi psikososial;
- f. Rekomendasi pendampingan pengembangan usaha bagi korban tindak pidana terorisme pada program Kementerian UKM (Usaha Kecil dan Menengah);
- g. Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Korban dan anak korban tindak pidana terorisme melalui program Badan Amil Zakat Nasional;
- h. Dukungan Medis dan Psikososial bagi 92 penyintas melalui BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah;
- i. Data terkait kebutuhan korban tindak pidana terorisme di wilayah Jawa Timur yang telah dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Daerah.

IKSS 18. Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dilakukan melalui Identifikasi dan penilaian, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan pembinaan kewirausahaan. Identifikasi dilakukan melalui inventarisasi data dan wawancara. Sedangkan penilaian deradikalisasi dilakukan berdasarkan tiga faktor utama yaitu faktor protektif, faktor kerentanan, dan faktor risiko (Alat Ukur Radikal Terorisme). Penilaian juga diperkuat oleh hasil pemantauan aparat wilayah terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Tabel 3.27. Perbandingan Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi Tahun 2023 - 2024

SS 11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan					
IKSS 18. Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi					
2023			2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target	Realisasi (maximize)	%
60%	60%	100%	70%	70%	100%

Direktorat Deradikalisasi telah berhasil menderadikalisasi sebanyak 88 orang yang terdiri 66 orang mantannapiter dan 22 orang terpapar paham radikal terorisme. Angka tersebut diperoleh dari total sasaran deradikalisasi Subdit Bina Masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 125 orang yang telah diukur menggunakan Alat Ukur Radikal Terorisme (Akurad). Hasil pengukuran dari 125 orang sasaran tersebut didapati 88 orang yang mengalami penurunan nilai radikalisme. Tahap pertama implementasi program yaitu melaksanakan identifikasi dan penilaian terhadap 125 orang mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Dari hasil identifikasi dan penilaian tersebut, kemudian dilaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan. Setelah seluruh program terlaksana, selanjutnya

dilakukan evaluasi menggunakan alat ukur deradikalisasi untuk mengetahui tingkat radikalisme dan menetapkan keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi. Dari 125 sasaran deradikalisasi di luar lapas, didapati hasil 66 mantan narapidana terorisme dan 22 orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, yang berhasil di deradikalisasi, dengan kriteria:

- a. Telah dilakukan identifikasi dan penilaian baik secara langsung oleh BNPT maupun berdasarkan informasi intelijen terhadap profiling dan pengukuran tingkat radikal terorisme terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- b. Telah dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- c. Telah dilaksanakan pembinaan kewirausahaan untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan baik dalam hal ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan dasar sebagai Warga Negara Indonesia bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- d. Telah dilaksanakan evaluasi dan pengukuran terhadap aspek ideologi, perilaku dan kemandirian mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme untuk menentukan keberhasilan program deradikalisasi di luar lapas.

4. Learn And Growth Perspective

Sasaran Strategis 13 (SS 13. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran Strategis 13 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Nilai RB BNPT

IKSS 19. Nilai RB BNPT

Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah

yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, sehingga seluruh personel BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.28. Nilai RB BNPT

SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)				
IKSS 19. Nilai RB BNPT				
Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024 (<i>maximize</i>)	% terhadap target renstra
75	67.56	90	75	90

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPT adalah sebesar 67,56. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 75 dengan capaian 90%.

Pada tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Diantara perubahan tersebut Road Map RB 2020–2024 mengalami penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, fokus penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan RB Tematik.

Adapun hasil evaluasi penilaian RB tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29. Hasil Evaluasi Penilaian RB 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	64.97
B	RB Tematik	10	2.59
C	Indeks RB	110	67.56
			(B)

Lebih lanjut adalah hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB BNPT tahun 2023 berdasarkan Komponen RB General dan Tematik.

Tabel 3.30. Hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB BNPT 2023

Penilaian		Bobot	Skor	Skor Indeks (2023)
RB General		100		64.97
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10		7.4
	1 Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	85.4	2.6
	2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	69.2	4.8
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40		21.94
	Hard Element (Sasaran 1)	33		18.89
	1 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	55.17	1.10
	2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.80
	3 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.083	2.47
	4 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0.5	0.50
	5 Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	64.15	2.57
	6 Indeks Perencanaan Pembangunan	2	97.26	1.95
	7 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	1	0.40

		(SPBE)			
	8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	75.91	1.52
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	90.15	1.80
	10	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.67	1.84
	11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1.5	3	0.90
	12	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	87.96	1.32
	13	Indeks Reformasi Hukum	1.5	57.68	0.87
	14	Indeks Pembangunan Statistik	1.5	1.6	0.48
	15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	19.44	0.39
	Soft Element (Sasaran 2)		7		3.05
	1	Indeks Sistem Merit	4	208.5	2.03
	2	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.37	1.01
	3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	0	0
C	Capaian Sasaran Strategis RB		50		35.63
	Hard Element (Sasaran 1)		28		18.25
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	2.46	4.43
	2	Capaian Prioritas Nasional	2	87.44	1.75
	3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8	81.25	4.17
	4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5	5	5.00
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	72.7	2.91
	Soft Element (Sasaran 2)		22		17.37
	1	Indeks BerAKHLAK	4	56.7	2.27
	2	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10	82.65	8.27
	3	Survei Kepuasan Masyarakat	8	85.5	6.84
RB Tematik					
A	Capaian RB Tematik (strategi pembangunan)		10		1.09
	1	Pengentasan Kemiskinan	2	0.25	0.25

	2	Realisasi Investasi	2	0.27	0.27
	3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	0.17	0.17
	4	Prioritas Aktual Presiden			
		a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	0.4	0.4
		b. Pengendalian Inflasi	2	0	0
A	Capaian RB Tematik (strategi pembangunan)		8		1.5
	1	Pengentasan Kemiskinan	2	0.16	0.16
	2	Realisasi Investasi	2	0.4	0.4
	3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2	0.1	0.1
	4	Prioritas Aktual Presiden			
		a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	0.84	0.84
		b. Pengendalian Inflasi	2	0	0
Indeks RB			110		67.56

Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-113.01-0/2024, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2024 sebesar Rp.827.085.425.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.465.085.425.000,-, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.1.000.000.000,-, dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp.361.000.000.000,-. Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:


- A. BNPT mendapatkan *automatic adjustment* pertama sebesar Rp39.020.640.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024;
- B. Pada tanggal 26 Juli 2024, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-166/MK.2/2024, BNPT mendapatkan relaksasi anggaran atas *Automatic Adjustment* sebesar Rp.30.306.502.000,-;
- C. Dalam rangka memenuhi Belanja Pegawai, BNPT mendapatkan Relaksasi Anggaran atas *Automatic Adjustment* sebesar Rp.8.400.000.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-371/MK.2/2024 tanggal 02 November 2024 perihal Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2024 dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai;
- D. Pada bulan November 2024, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BNPT melakukan penghematan perjalanan dinas sebesar 50% atau Rp5.305.635.000,-.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OM SPAN per 31 Desember 2024, anggaran yang dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Rupiah Murni (RM) tercatat sebesar Rp.465.155.989.000,-. Hingga akhir

tahun anggaran 2024, penyerapan anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp.456.235.785.897,-. yang setara dengan 98,08% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.


Angka ini mencerminkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan anggaran oleh BNPT, yang berhasil memanfaatkan hampir seluruh dana yang tersedia untuk mendukung berbagai program penanggulangan terorisme di Indonesia.

Grafik 3.10. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2024



Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2024 dilakukan oleh Pengawasan Internal BNPT sebesar 99,40%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan sebesar 97.29%.

Grafik 3.11. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja



Adapun APBN BNPT pada Tahun 2024 terbagi dalam tiga jenis belanja, diantaranya:

- Belanja **Pegawai**, pagu anggaran sebesar Rp 62,385,678,000 dengan realisasi sebesar Rp 62,013,726,260 atau mencapai 99.40%;
- Belanja **Barang**, pagu anggaran sebesar Rp 392,532,540,000 dengan realisasi sebesar Rp 384,002,920,422 atau mencapai 97.83%;
- Belanja **Modal**, dengan anggaran sebesar Rp 10,237,771,000 dengan realisasi sebesar Rp 10,219,139,215 atau mencapai 99.82%.

BAB IV

PENUTUP



Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian serta tantangan dalam mencapai sasaran strategis tahun ini, serta perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yang diharapkan. Kinerja BNPT pada tahun 2024 dapat dianggap berhasil, dengan nilai pencapaian sasaran strategis mencapai 94%. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk koordinasi pelaksanaan dan pemantauan evaluasi rencana aksi guna mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan masalah yang menghambat pencapaian indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2024 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

- A. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2024 sebesar 94%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100%, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Nilai pencapaian sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	%
1	SS1. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	33%
2	SS2. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	100%
3	SS3. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	100%
4	SS4. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	100%
5	SS5. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	100%
6	SS6. Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	98%
7	SS7. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	100%

8	SS8. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme	100%
9	SS9. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi	100%
10	SS10. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	100%
11	SS11. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	100%
12	SS12. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi	100%
13	SS13. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	90%
Total		94%

B. Dari 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT Tahun 2024, terdapat 4 (empat) IKSS yang capaiannya dibawah 100%, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Nilai IKSS yang tidak mencapai target

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	%
1	IKSS 2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	-
2	IKSS 3. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	-
3	IKSS 8. Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	94%
4	IKSS 19. Nilai RB BNPT	90%

C. Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.465.155.989.000,-. Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.456.235.785.897,-. atau 98,08% dari total pagu anggaran.

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Februari 2024
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37,80
		2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,00
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	3. Nilai RB BNPT RI	75,20

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penanggulangan Terorisme	Rp. 644.051.188.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 183.024.237.000

Jakarta, 20 Februari 2024
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si

Lampiran 2. Pakta Integritas



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si, NRP 66080389, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945;
2. Tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Tidak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, audio, gambar, ataupun video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan melawan hukum;
5. Tidak memberi, meminta, dan/atau menerima secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di BNPT serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya berupa sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan peraturan lain yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2024

Disaksikan/Diketahui,
Plt Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

Muhammad Tito Karnavian

Pembuat Pernyataan,
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Prof. Dr. H. Mohammed Rycko
Amelza Dahniel, M.Si.

Lampiran 3. Piagam Penghargaan JDIH Terbaik I



Lampiran 4. Piagam Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2024

